

**WASIAT WAJIBAH BAGI ORANG TUA ANGGAT PADA PASAL  
209 KHI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Oleh :

Aslam Bawazir

(1602016139)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2020**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website :  
<http://feb.walisongo.ac.id/>

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Aslam Bawazir

NIM : 1602016139

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : **“Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua Angkat Pada Pasal 209 KHI  
dalam Perspektif Maslahah Mursalah”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**

  
Achmad Arif Budiman, S.H., M.H.  
Nip. 196910311995031002

Semarang, 02 Desember 2020

**Pembimbing II**

  
Lathifah Munawaroh, L.c., M.A.  
Nip.198009192015032001



**KEMENTERIAN AGAMA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. H. Hamka , 2 Semarang, telp (024) 7601291

**PENGESAHAN**

Nama : Aslam Bawazir  
NIM : 1602016139  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul : **“Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua Angkat Pada Pasal 209 KHI Dalam Perspektif Masalah Mursalah”**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal **28 Desember 2020** dengan predikat dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 1 Januari 2021

**Ketua Sidang/ Penguji**

**Sekretaris Sidang/ Penguji**

  
Nur Hidayati Setyani, S.H., M. H


NIP. 196703201993032001

  
Dr. Achmad Arif Budiman, M. Ag

NIP. 196910311995031002

**Penguji Utama I**

**Penguji Utama II**

  
Dr. Mahsun, M.Ag

NIP. 196711132005011001

  
Yunita Dewi Septiana, M. A

NIP. 197606272005012003

**Pembimbing**

  
Dr. Achmad Arif Budiman, M. Ag

NIP. 196910311995031002

## MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ  
إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُتَّقِينَ

*“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan tanda- tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapaknya dan karib kerabatnya secara Ma’ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.*

(Q.S Al-Baqarah:180)


## PERSEMBAHAN

Penyusun menyadari proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada : .

1. Bapak Achmad Arif Budiman S,HI, M.H. selaku pembimbing 1 yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi pengarahan dengan penuh ketulusan.
2. Ibu Lathifah Munawaroh L.c M.A. selaku pembimbing 2 yang selalu memberikan arahan dan masukan untuk perbaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
3. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akhwal Syahsiyyah yang telah memberikan Ilmunya kepada penulis.
4. Segenap Staff Tata Usaha Jurusan Akhwal Syahsiyyah dan Staff Tata Usaha Fakultas Bidang Akademik dan Bagian Skripsi yang memudahkan Administrasi bagi penyusun selama masa proses dalam perkuliahan sampai tahap tugas akhir.
5. Kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang selalu mendoakan sehingga tugas akhir skripsi ini bisa selesai.
6. Teman-teman satu jurusan Akhwal Syahsiyyah yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan pendidikanku.
7. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara moril maupun materil yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas kebaikan dan ketulusan hati kalian semua semoga Illahi Rabbi membalasnya dengan kebaikan yang banyak.

Semarang, 3 Desember 2020

Penyusun



Aslam Bawazir

1602016139

## DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab. Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, kecuali pengetahuan dan informasi yang diambil dari penerbitan maupun belum atau tidak diterbitkan dicantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 04 Desember 2020



Penulis



**Aslam Bawazir**

**1602016139**

## ABSTRAK

Wasiat Wajibah merupakan tindakan yang dilakukan penguasa hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia. Yang diberikan kepada orang tertentu pula. Dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah diatur pasal 209. Dimana orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah orang tua angkat ataupun anak angkat. Sedangkan besaran wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua atau anak angkatnya. Masalah mursalah dipilih sebagai jalan tengah dalam pembagiannya yang dirasa cukup adil diantara dua pihak yang ahli waris dan juga anak/orang tua angkatnya.

Pokok masalah penelitian ini adalah pembagian  $\frac{1}{3}$  harta yang diperuntukan orang tua angkat dalam KH. Pokok masalah tersebut selanjutnya dapat ditarik ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu (1). Bagaimana pendapat para ulama' mengenai pembagian harta sebesar  $\frac{1}{3}$  dari wasiat wajibah bagi orang tua angkat yang diatur dalam pasal 209 KHI ?(2). Bagaimana wasiat wajibah bagi orang tua angkat yang diatur dalam pasal 209 KHI ditinjau dari perspektif masalah mursalah?.

Dalam membahas permasalahan ini metode penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan Syar'i, Historis dan Filosofis, dan sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.

Setelah dilakukan analisis yang mendalam ditemukan bahwa dalam hal penerimaan wasiat wajibah sebanyak  $\frac{1}{3}$  harta warisan ternyata konsep para Ulama' tentang wasiat wajibah dengan Kompilasi Hukum Islam sangatlah berjalan.karena pemikirannya sama dalam penentuan pemberian wasiat wajibah sebatas anak angkat dan orang tua angkat.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah : Jika ditinjau dari Hukum Islam. Seharusnya setelah kebutuhan si mayit terpenuhi seperti hutang dan wasiat, maka orang tua angkat tersebut harus mengajukan permohonan ke pengadilan guna menetapkan dirinya sebagai ahli waris. Setelah itu meminta pengadilan untuk memberikan harta warisan dengan jalan wasiat wajibah. Besaran bagian wasiat wajibah yang diterima orang tua angkat tersebut dalam hukum islam paling banyak sebesar sepertiga dari harta peninggalan jika ada ahli waris hakim mengurangnya dengan memberikan  $\frac{1}{6}$  bagian harta si pewasiat. Besaran wasiat ini tidak boleh merugikan hak-hak ahli waris lain. Haramnya merugikan ahli waris ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW: Islam tidak memadharatkan dan dimadharatkan. Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 menyebutkan besaran bagian wasiat wajibah adalah tidak boleh dari sepertiga harta peninggalan dikecualikan jika tidak ahli waris pengganti. Maslahat disini sebagai jalan tengah yang tempuh agar diantara keduanya tetap menjalin hubungan karena sama-sama tidak ada yang dirugikan walaupun dalam kenyataannya hal ini malah merugikan ahli waris lain karena bagiannya akan berkurang.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	s dengan titik di atasnya
ج	Jīm	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	Š	s dengan titik di bawahnya
ض	Ḍād	Ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Žā'	Ž	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-



و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmaddiyyah*

### C. Tā' Marbūṭāh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul-fitri*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dammah ditulis u.

### E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis ā, I panjang ditulis ī dan u panjang di tulis ū, masing-masing dengan tanda ( ˉ ) di atasnya.
2. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wāwu mati ditulis au.

### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

النتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

### G. Kata Sandang Alief + Lām

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

**القرآن** : *al-Qur'an*

2. Bila diikuti syamsiyyah, huruf *q* diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

**الشيعة** : *asy-syī'ah*

#### **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar sesuai dengan EYD.

#### **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

**شيخ الإسلام** : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

#### **J. Lain-Lain**

Kata-kata yang dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat taufiq dan hidayah serta inayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi saya yang berjudul “ Wasiat Wajibah bagi orang tua angkat pada pasal 209 KHI dalam perspektif Maslahah Mursalah” . Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan Allah SWT kepada Rasul-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Segala usaha dan upaya telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini menjadi karya tulis ilmiah yang baik dan bermanfaat. Namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh krena itu penyusun mengharapakan saran dan kritik untuk memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Semarang, 3 Desember 2020

Penyusun,



Aslam Bawazir

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI .....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Kerangka Teoritik .....	10
G. Metode Penelitian .....	11
H. Metode Pengumpulan Data .....	13
I. Sistematika Penulisan Skripsi .....	13

### **BAB II TINJAUAN TEORITIS**

A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Wasiat .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Dasar Hukum Wasiat .....	17

C. Tinjauan Umum Tentang Syarat dan Rukun Wasiat .....	20
D. Tinjauan Umum Tentang Shigat dan Qabul Wasiat .....	22
E. Tinjauan Umum Tentang Batasan Wasiat .....	24
F. Tinjauan Umum Tentang Batalnya Wasiat .....	25
G. Tinjauan Umum Tentang Barang Wasiat .....	26
H. Tinjauan Tengan Status Orang Tua Angkat dalam Pasal 209 .....	27
I. Tinjauan Umum Tentang Perspektif Masalah Mursalah.....	28
J. Tinjauan Tentang Perspektif Mursalat .....	29

### **BAB III TINJAUAN UMUM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam .....	35
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam .....	35
2. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam .....	36
B. Kedudukan dan Wewenang Kompilasi Hukum Islam .....	51
1. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam .....	51
2. Wewenang Kompilasi Hukum Islam .....	52
C. Kandungan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam .....	55

### **BAB IV ANALISIS**

A. Konsep Wasiat Wajibah menurut KHI .....	58
B. Ruang Lingkup Penerapan Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai dalil hukum .....	60
C. Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Masalah Mursalah menurut Pendapat Para Ahli .....	62

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	73
C. Kata Penutup .....	74

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>
----------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Sepanjang kehidupan manusia senantiasa terjadi berbagai hal yang dilakukan untuk mendapatkan suatu yang dapat membahagiakan diri dan keluarganya yang terkadang membuat mereka tergila-gila dengan harta benda, sehingga banyak di antara mereka yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya dan salah satunya adalah masalah wasiat.

Diskursus masalah wasiat wajibah menjadi persoalan tersendiri dalam kajian hukum Islam, baik dalam arti wasiat maupun ketika ia ditambahkan kalimat wajibah.<sup>1</sup> Kematian adalah suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewarisan yang melahirkan hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris. Pewaris yang meninggal dunia tidak secara langsung menghapuskan seluruh kewajiban yang ditinggalkannya. Dalam sistem kewarisan islam, terdapat utang dan zakat yang wajib dilaksanakan oleh ahli waris setelah meninggalnya pewaris. Setelah pelaksanaan kewajiban semasa hidupnya, pewaris secara Islam juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu pembagian dan/atau peralihan harta peninggalan kepada ahli waris..

Dalam sistem kewarisan islam diatur tentang pembagian dan/atau peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris. Pembagian harta peninggalan dalam Islam tidak hanya dilihat dari sudut pandang ahli waris yang menerima harta peninggalan pewaris tapi juga perihal yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris.<sup>2</sup>

1 M. Fahmi Al Amruzi, "*Rekontruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*", (Cet I, Jakarta:2012) Hlm 13

2 Amir Syarifudin, "*Hukum Kewarisan Islam*" (Jakarta : Kencana, 2008) Hlm 57

Selain pembagian harta peninggalan, dalam kewarisan Islam juga diatur tentang peralihan harta peninggalan oleh karena peristiwa kematian pewaris. Tata cara peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan dengan cara wasiat.<sup>3</sup> Perihal wasiat dalam al-Qur`an antara lain diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yang menyatakan bahwa “Kalau kamu meninggalkan harta yang banyak, diwajibkan bagi kamu apabila tanda-tanda kematian datang kepadamu, untuk berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya secara baik”. Dalam ayat tersebut secara eksplisit mengandung arti bahwa wasiat adalah kewajiban orang-orang yang bertaqwa kepada-Nya. Jumhur ulama’ berpendapat bahwa ayat wasiat dalam Al-Baqarah ayat 180 ini telah di *nasakh* (dihapus hukumnya) oleh ayat-ayat mawaris yang diturunkan dengan terperinci pada surat An-Nisa’ 11-12 dengan alasan antara lain sebagai berikut :

Dari dalil tentang wasiat, maka mayoritas ulama’ berpendapat bahwa status hukum wasiat itu tidak mengandung hukum fardhu ‘ain, baik wasiat kepada orang tua maupun kepada kerabat yang menerima warisan. Lain halnya dengan Imam Azzuhri dan Imam Abu Mijlaz yang berpendapat bahwa wasiat itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang akan meninggal dunia dan ia meninggalkan harta. Sementara ahli hukum dikalangan mazhab Masruq, Iyas, Qatadah dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa yang wajib wasiat itu hanya kepada orang tua dan karib kerabat yang oleh karena sesuatu hal tidak mendapat waris dari orang yang berwasiat itu. Bahkan Abu Daud, Ibnu Hazm dan Ulama’ Salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya adalah fardhu ‘ain. Mereka beralasan dengan Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 180 dan surat an-Nisa ayat 11 dan 12.

Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia belum diatur secara material dalam suatu undang-undang seperti kewarisan Barat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Wasiat hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam intruksi Presiden

<sup>3</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, “*Hukum Kewarisan Islam: sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*” (Jakarta: Sinar Grafita, 1994) Hlm 45

Nomor 1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu pasal 194 sampai pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 194 sampai dengan pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa sedangkan dalam pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat. Dalam Khazanah hukum Islam, wasiat tidak biasa ini disebut wasiat *wajibah*.

Awalnya wasiat *wajibah* dilakukan karena terdapat cucu/cucu-cucu dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Atas fenomena ini, Abu Muslim Al-Ashfahany berpendapat bahwa wasiat diwajibkan untuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan harta putaka.

Ditambahkan oleh Ibnu Hazm, Bahwa apabila tidak dilakukan wasiat oleh pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, maka hakim harus bertindak sebagai pewaris yang memberikan bagian harta peninggalan pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, dalam bentuk wasiat yang wajib.

Dalam undang-undang wasiat Mesir. Wasiat *wajibah* diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan sebagai *zawil arham* atau terhibah oleh ahli waris lain.<sup>4</sup> Peraturan inilah yang diadopsi oleh Indonesia dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang telah dikenal oleh manusia, seperti pada bangsa Yunani, Romawi, India, Bangsa Arab sebelum Islam (Jahiliyah). Imam Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya, bahkan beliau tidak lagi memanggilnya berdasarkan nama ayahnya (haritsah), tetapi diganti oleh Rasulullah menjadi nama Zaid bin Muhammad. Rasulullah juga

<sup>4</sup> Suparman Usman, "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", 1981, Hlm 159



mengumumkan pengangkatan Zaid sebagai anaknya di depan kaum Quraisy dan menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewaris<sup>5</sup>

Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal kewarisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum islam, orang tua angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari anak angkatnya, maka solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan anak angkatnya.

Wasiat merupakan sesuatu yang penting karena harta kekayaan merupakan salah satu dari apa-apa yang dicintai manusia, sehingga mungkin terjadinya perselisihan antara ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Perselisihan itu dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir. Wasiat juga bisa berarti pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik.<sup>6</sup> Perbuatan penetapan pesan terakhir dari seseorang sebelum meninggal dunia dalam islam dikenal dengan istilah wasiat.

Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : *“Terhadap anak angkat/orang tua angkat yang tidak menerima warisan maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak/orang tua angkatnya.”*<sup>7</sup> Pengertian dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa orang tua angkat harus dan tetap mendapatkan wasiat wajibah dari anak angkatnya sebagai pengganti warisan dalam menjaga keseimbangan hak dalam keluarga. Jadi, dalam hal ini orang tua angkat tetap mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris dari anak angkatnya akan tetapi bukan dalam bentuk warisan melainkan dalam bentuk Wasiat Wajibah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam

5 Abdul Aziz Dahlan(et. al), *“Eksiklopedi Hukum Islam”* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) Jilid 1 Hlm 27

6 Andi Syamsu dan M. Fauzan, *“Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam”*, (Jakarta: Pena, 2008) Hlm 58

7 Departemen Agama, *“Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”*, (1991/1992) Hlm 104

Pasal 209 KHI di atas sebagai wujud keadilan antara sesama anggota keluarga.

Wasiat wajibah merupakan tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu, jadi wasiat wajibah merupakan bentuk pemberian wasiat yang dilakukan berdasarkan perintah penguasa dalam hal ini adalah hakim melalui putusannya yang diberikan kepada orang tertentu.

Merupakan jalan yang ditempuh hukum islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Disamping itu masalah mursalah juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam perjalanan hidup umat manusia agar sesuai dengan Maqasid al-Syari'ah al-'Ammah, dalam rangka menarik kemaslahatan dan menegakkan kehidupan sesempurna mungkin. Konsep masalah mursalah tidak hanya terbatas pada masalah ibadah tetapi juga masalah waris.

Dilihat dari sisi harta yang ada pada pemilik harta dan orang yang berwasiat, ulama` menetapkan hukum yang berbeda bagi individu yang akan berwasiat sesuai dengan objek wasiat tersebut.

Selama ini banyak objek permasalahan yang diangkat tentang wasiat wajibah kebanyakan yang diperuntukan untuk anak angkat sedangkan orang tua angkat sebenarnya juga berhak mendapatkan wasiat wajibah yang sama sebagaimana yang tercantum dalam pasal 209 kompilasi hukum islam adalah sebagai berikut :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta wasiat anak angkatnya.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan orang tua angkatnya.

Peristiwa pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru, dimana apabila terjadi suatu musibah yang mengakibatkan meninggal dari anak angkatnya tersebut, maka akan terjadi suatu perubahan sosial tentang pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh anak tersebut. Adanya peristiwa seseorang yang meninggal tentu berkaitan erat dengan harta peninggalan yang ditinggalkan. Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

Setiap orang islam yang waras dan sehat pikirannya mempunyai hak membuat surat wasiat, namun tidak semua surat wasiat yang dibuat dapat dilaksanakan, ada kalanya surat wasiat itu tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam. Dalam Hukum Islam, syarat wasiat meliputi:<sup>8</sup>

- a. Adanya pewasiat (Al-mukhsi)
- b. Adanya orang yang menerima wasiat (Al-mushilahul)
- c. Adanya sesuatu yang diwasiatkan (Al-musha bih)

Dalam wasiat terdapat juga yang namanya wasiat wajibah, wasiat yang biasanya diberikan kepada orang yang bukan ahli waris. Wasiat wajibah juga merupakan wasiat yang diwajibkan atas setiap muslim untuk memberi bagian dari harta peninggalan kepada anggota keluarga yang seharusnya menerima dan kepada orang tua angkat. Pemberian wasiat wajibah kepada orang tua angkat sering kali menimbulkan konflik yang berujung pada sengketa kewarisan yang kemudian berlanjut menjadi perkara di Pengadilan Agama.

Sengketa tersebut tidak jarang muncul disebabkan karena adanya orang tua angkat dalam keluarga pewaris, adanya penolakan dari pihak orang tua

<sup>8</sup> Sukris Sarmadi, "Hukum Waris Islam di Indonesia" ,Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan fiqh Sunni.(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013) Hlm 128

kandungnya yang dinilai orang tua angkatnya mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Berkaca dari pembahasan diatas penulis tertarik untuk meneliti dari segi undang-undang KHI serta konsep masalah mursalah mengenai pandangan dalam pembagian wasiat wajibah bagi orang tua angkat itu sendiri. Sehingga dari latar belakang di atas, penulis ingin mengambil skripsi dengan judul “Ketentuan Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua Angkat Pada Pasal 209 KHI dalam Perspektif Masalah Mursalah”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pendapat Para Ulama’ mengenai pembagian harta wasiat sebesar 1/3 harta warisan dalam ketentuan wasiat wajibah bagi orang tua angkat yang diatur dalam pasal 209 KHI ?
2. Bagaimana wasiat wajibah bagi orang tua angkat yang diatur pada pasal 209 KHI ditinjau dari perspektif masalah mursalah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana telah diketahui bahwa segala macam bentuk kegiatan yang dilakukan manusia pada umumnya akan mempunyai tujuan. Pembuatan maksud dan juga tujuan sangatlah penting di dalam melakukan penelitian, oleh karena itu penelitian tersebut haruslah diberi arah serta jalan yang tepat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah|:

1. Untuk mengkaji serta menganalisis Wasiat Wajibah yang diperuntukan bagi Orang Tua Angkat yang diatur dalam pasal 209 KHI.
2. Untuk mendeskripsikan ketentuan wasiat wajibah yang diatur dalam pasal 209 KHI ditinjau menurut perspektif Masalah Mursalah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, upaya memecahkan persoalan harus mempertimbangkan dua hal fundamental, yaitu bentuk dan sumber

informasi yang digunakan untuk menjawab sekaligus cara mendapatkannya dan bagaimana memahami serta menganalisis informasi untuk kemudian nerangkainya menjadi satu penjelasan yang bulat guna menjawab persoalan yang diteliti. Penelitian ini di harapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada.

2. Secara Praktis,

- a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris khususnya yang berkaitan dengan wasiat wajibah untuk orang tua angkat.
- b. Kegunaan praktis dari skripsi ini untuk mengetahui ketentuan masalah mursalah mengenai wasiat wajibah bagi orang tua angkat.

## E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga merujuk pada karya ilmiah lain yang sudah terdahulu dengan substansi dan pembahasan yang berbeda tentunya, adapun yang penulis temukan di antaranya sebagai berikut :

1. Bahrudin<sup>9</sup> , pada tahun 2011 meneliti tentang **“Implikasi Legalitas Akta Hibah Terhadap Anak Angkat Mendapatkan Wasiat Wajibah Dalam Harta Warisan”** yang mana penelitian ini menjelaskan mengenai Pengangkatan anak yang menimbulkan dampak kewarisan sebagaimana diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. KHI menggunakan istilah wasiat wajibah yang besarnya 1/3 harta peninggalan orang tua angkat. Dalam penelitian ini lebih mengarah pada sistem pembagian harta melalui institusi wasiat serta prioritas

<sup>9</sup> Bahrudin, *“Implikasi Legalitas Akta Hibah Terhadap Hak Anak Angkat Mendapatkan Wasiat Wajibah Dalam Harta Warisan “* (Skripsi Jurusan Akhwal Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2011)

terhadap perempuan yang mendapatkan harta lebih banyak daripada laki-laki.

2. Ike Sriwulan<sup>10</sup> , skripsi dengan judul **“Studi Komperatif Tentang Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo”**. Skripsi ini membahas mengenai prosedur pengangkatan anak dan kedudukan anak menurut penetapan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo. Metode pembahasan berupa deduktif dan induktif dengan menggunakan metode pengumpulan data, wawancara, dokumen dan membaca referensi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama pemohon tidak perlu merawat dan mengadakan brokohan terlebih dahulu, selanjutnya kedudukan anak angkat menurut Pengadilan Agama adalah bukanlah sebagai anak kandung, dalam Pengadilan Negeripun tidak jauh beda, yang memebedakan adalah mengenai kewarisan anak angkat mendapat warisan dari orang tua kandung dan orang tua angkatnya.
3. Taufiq Rosadi (NIM : 2101261), **“Studi Analisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi tentang Wasiat Wajibah.”** Wasiat Wajibah ini harus memenuhi dua syarat: pertama, yang wajib menerima wasiat bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Maka jikalau seorang meninggal dengan meninggalkan : ibu, dua anak perempuan , dua anak perempuan dan laki-laki, dua anak laki-laki dan seorang saudara laki-laki sekandung, maka tidak ada wasiat untuk anak-anak dari anak laki-laki karena mereka menerima seperenam harta. Andaikan tidak ada dua anak laki-laki dari anak laki-laki, tentulah dua anak perempuan dan anak laki-laki tidak mendapatkan pusaka dan wajiblah untuknya Wasiat Wajibah dengan jumlah sepertiga harta peninggalan, lalu masing-masingnya menerima seperenam dari harta peninggalan.

<sup>10</sup> Ike Sriwulan, *“Studi Komparatif Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo”* (Skripsi STAIN Ponorogo, 2007)

Kedua : Orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya. Jika di telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.

4. Zakiyah Salsabila (122111132), **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak beda Agama yang mendapatkan harta peninggalan berdasarkan Wasiat Wajibah” (Analisis penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr)** dalam skripsi Uin Walisongo pada tahun 2016 ini dapat disimpulkan bahwa fokus pada putusan pengadilan Agama Cikarang dalam memberikan hak wasiat wajibah kepada anak kandung yang berbeda agama dengan kadar bagian yang seharusnya ia terima tanpa menjadikannya ahli waris.
5. Rini Asmawati, **“ Pendapat Ibnu Hazm tentang wajibnya wasiat wajibah kepada kerabat non muslim”** skripsi IAIN Walisongo pada tahun 2004 dalam skripsi tersebut dijelaskan Menurut Ibnu Hazm, wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh kehendak orang yang meninggal dunia. Menurutnya, dari segi ketetapan hukumnya, hukum asal wasiat adalah wajib walaupun tidak ada ketetapan hukum positifnya. Sedangkan dari segi penerimaannya ditujukan kepada semua ahli waris yang sudah menerima warisan (kerabat) yang mana menurut Ibnu Hazm kerabat yang terhalang atau kufur (beda agama) bisa menerima wasiat wajibah. Besarnya wasiatpun dibatasi yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga harta.

#### **F. Kerangka Teoritik.**

Wasiat Merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang 50 tahun 2009.<sup>11</sup> Namun dalam kenyataannya, belum ada hukum

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *“Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama”*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2001), Hlm 148

materiil dalam bentuk Undang-undang yang mengaturnya. Satu-satunya peraturan yang mengatur wasiat adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), termuat dalam instrumen hukum berupa Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam yang mengatur wasiat dalam Pasal 194-209 dipandang sebagai hukum materiil dan diberlakukan di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>12</sup> Selain mengatur wasiat biasa, KHI juga mengatur dan mengintrodusir hal baru dalam khasanah hukum Islam di Indonesia yaitu . Sayangnya, KHI tidak memberikan definisi dalam Ketentuan Umum tentang Wasiat Wajibah tersebut.

Secara teori, wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>13</sup>

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungannya keduanya dalam bentuk sifat maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bawa ia bagian dari masalah. Dari segi terminologi. Kata al-maslahah adalah seperti lafazh al-manfa'at yang mengandung arti manfaat.

Sedangkan alasan dikatakan al-mursalah adalah isim maf'ul (objek) dari fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf).

Dari segi terminologi al-maslahah adalah manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, yaitu menghasilkan kenikmatan dan faedah ataupun pencegahan dan penjagaan seperti kemandharatan dan penyakit. Dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan manfaat itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya naka sifatnya mutlak.<sup>14</sup>

Esensi dari *maslahah* ini adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya,

12 Hartini dan Yulkarnain Harahap. "Pengaruh Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta"( Mimbar Hukum Nomor 35, V, 2000.) Hlm 143.

13 Hartini. "Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", (Mimbar Hukum No.37 Tahun II, 2001) Hlm 189.

14 Rachmad Syafe'i, "Ilmu Ushul Fiqh", (Bandung: CV Pustaka Setia) Hlm 117.



kemaslahatan ini diukur dari tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak bagi manusia<sup>15</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**

Di dalam membahas pembahasan dari skripsi ini penyusun menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bersifat menjelaskan dengan menggunakan berbagai sumber yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti.

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

- a) Pendekatan Syar'i yaitu suatu pendekatan yang menggali hukum Islam khususnya berkaitan dengan sejarah pembentukan Hukum Islam.
- b) Pendekatan Historis yaitu suatu pendekatan dengan cara mempelajari sejarah pembentukan Hukum Islam.
- c) Pendekatan Filosofis yaitu cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik objek formalnya.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan Library Research (kepuustakaan) yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui kepuustakaan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam dan berbagai literatur atau karya Ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan yang diinginkan.

### **4. Metode Pengolahan Data**

<sup>15</sup> Romli SA, "Muqaranah Mazahib Fi Ushul", Cet. Ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999) Hlm 158.

Setelah data dikumpulkan, maka penulis mengolah data dengan menggunakan metode pengolahan data kualitatif, yaitu suatu pengolahan data yang bukan termasuk angka-angka berupa statistik, tetapi data diolah berdasarkan mutunya. Dan data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka sehingga tidak disusun secara klasifikasi, tetapi hanya merupakan nilai teoritis yang diolah dalam rangka memecahkan problematika yang terkandung dalam skripsi.

#### 5. Metode Analisis

- a) Induktif adalah suatu penulisan yang bertitik tolak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk memperoleh hal yang bersifat umum.
- b) Deduktif adalah suatu penulisan yang membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, kemudian mengambil kesimpulan.

Jadi dengan adanya metode-metode tersebut, penulis akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, kemudian membahasnya secara terarah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah-masalah yang timbul dalam judul skripsi ini.

#### 6. Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

##### 1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan Ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka,

peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.

2. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil dokumentasi sehingga data yang dapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan buku dan jurnal sebagai bahan referensi.

## **7. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

a. Tujuan

Dengan melihat rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin di capai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Apakah Ada yang pengecualian dalam pembagian sebesar  $\frac{1}{3}$  dari harta Wasiat Wajibah yang diperuntukkan Orang tua angkat pada Pasal 209 KHI.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Masalah Mursalah mengenai Pembagian Wasiat Wajibah yang diatur Pasal 209 KHI.

b. Manfaat.

Bagi penulis adalah penulis dapat memberikan gambaran tentang aturan KHI mengenai Pembagian Wasiat Wajibah yang diperuntukkan Orang Tua Angkat.

1. Segi Praktis

Penulis berharap dapat bermanfaat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas dalam hal Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua Angkat adalah suatu cara yang diberikan dalam hal mengenai pembahasan terhadap Pasal 209 KHI Tentang Wasiat

Wajibah, sekaligus dapat menjadikan bahan rujukan bagi masyarakat dalam pembagian besaran Wasiat Wajibah.

## 2. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan hukum khususnya Hukum Perdata. Di Samping ini menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang akan mengadakan penelitian.

## 8. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara menyeluru, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari sub bab yaitu sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun saling berkaitan (*integral komrehensif*) dengan memuat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang wasiat wajibah tinjauan umum pertama berisi : Pengertian Wasiat wajibah, dasar hukum, tujuan wasiat wajibah serta syarat dan rukun wasiat .

Tinjauan umum kedua berisi : Pengertian Masalah Mursalah syarat serta macamnya.

Bab ketiga berisi tentang Sejarah dan Latar belakang KHI dan penjelasan mengenai Pasal 209 KHI.

Bab keempat berisi tentang Analisis masalah mursalah mengenai Wasiat wajibah yang diatur dalam pasal 209 KHI serta objek kajian Masalah Mursalah mengenai Wasiat Wajibah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

## BAB II

### Tinjauan Umum Tentang Wasiat Menurut Fiqh dan Masalah Mursalah

#### A. Sejarah Wasiat Wajibah

Awalnya wasiat *wajibah* dilakukan karena terdapat cucu/cucu-cucu dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris. Atas fenomena ini, Abu Muslim Al-Ashfahany berpendapat bahwa wasiat diwajibkan untuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan harta pusaka.

Ditambahkan oleh Ibnu Hazm, bahwa apabila tidak dilakukan wasiat oleh pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, maka hakim harus bertindak sebagai pewaris yang memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, dalam bentuk wasiat yang wajib.

Konsep 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadits Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, "Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini."

Rasulullah menjawab "Jangan, " Seperdua?" tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan "Jangan, "Bagaimana jika Sepertiga?" tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah "Besarnya jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik."

Hadist ini menjadi acuan bagi Mesir yang pertama mengundangkan tentang wasiat *wajibah* dalam Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946. Sejak 01 Agustus 1946, orang Mesir yang tidak membuat wasiat sebelum meninggalnya, maka kepada keturunannya dari anak pewaris diberikan wasiat wajib tidak boleh melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris.

Dalam Undang-undang wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan sebagai *zawil arham* atau terhijab oleh ahli waris lain.<sup>16</sup> Peraturan inilah yang diadopsi oleh Indonesia dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga wasiat termasuk wasiat *wajibah* menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakim yang dimaksud Ibnu Hazmin dalam kewarisan Islam di Indonesia dilaksanakan oleh hakim-hakim dalam lingkup peradilan agama dalam tingkat pertama sesuai dengan kompetensi absolut sebagaimana diperintahkan undang-undang.

Dalam menentukan wasiat *wajibah*, secara yuridis formil, para hakim pengadilan agama menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara yuridis formil ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 209 memahami bahwa wasiat *wajibah* hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat.<sup>17</sup>

## **B. Wasiat Menurut Fiqh**

### **1. Pengertian Wasiat**

Secara bahasa kata “wasiat” artinya berpesan, menetapkan, memerintah (QS. Al-An’am, 6:51, 153, An-Nisa’, 4:131), mewajibkan (QS Al-Ankabut, 29:8, Luqman, 31:14, As-Syura, 42:13, Al-Ahqaf, 46:15), dan mensyari’atkan (Annisa’, 4:11)<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Suparman Usman, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Hlm 159.

<sup>17</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Penyebarnya Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>18</sup> Abdul Manan, “*Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) Hlm 149

Menurut Istilah (syara') artinya: "pesan terhadap sesuatu yang baik yang harus dilaksanakan atau dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia."

Disini akan penulis kemukakan beberapa pengertian secara terminologi lainnya tentang wasiat yaitu :

- 1) Fuqaha Hanafiyah memberikan definisi-definisi wasiat sebagai pemberian hak memiliki sesuatu secara sekarela yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai adanya peristiwa kematian orang yang memberikan baik sesuatu yang diwasiatkan itu berupa benda maupun manfaat.<sup>19</sup>
- 2) Fuqaha' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi wasiat sebagai sesuatu perkataan atau transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak menerima 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan si pewasiat setelah sepeninggalnya atau yang mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada si penerima wasiat, sepeninggalnya.<sup>20</sup>
- 3) Sayid Sabiq dalam Fiqh Al-Sunnah-nya memberikan definisi yang hampir sama dengan fuqaha Hanafiyah tentang Wasiat ini, yaitu sebagai tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara sukarela tanpa imbalan pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.<sup>21</sup>

Secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain kepada baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Suparman Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, Hlm 55

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Aneka-Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Hlm 109

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Asyari Abta, Djunaidi Syakur, *Ilmu Waris Deskripsi Islam Praktis Dan Terapan*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005) Hlm 65.

Para ahli Hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah kepemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau *tabarru'*.<sup>23</sup> Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Islam di kalangan Madzhab Hanafi yang mengatakan wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara suka rela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditanggung sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.

Pengertian tersebut diatas adalah berbeda dengan pengertian hibah, hibah berlaku sejak seorang memberi hibah kepada orang yang menerima hibah dilaksanakan, dan orang yang menerima hadiah itu telah menerima hibah secara baik tanpa menunggu orang yang menerima hibah itu meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan wasiat belum berlaku kalau orang yang menyatakan wasiat itu belum meninggal dunia. Dengan kata lain wasiat itu adalah pemberian yang ditanggung.<sup>24</sup>

Ulama' Fiqih (khususnya Madzhab Syafi'i) mendefinisikan wasiat dengan "Penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat." Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli dan sewa-menyewa, karena kepemilikan dalam kedua bentuk akad yang disebutkan terakhir ini bisa berlaku semasa yang bersangkutan masih hidup. Adapun wasiat, sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya baru berlaku ketika orang yang berwasiat itu wafat. Sebelum itu, akad wasiat

23 Abdul Manan, Hlm 94.

24 Ibid, hlm 150.



tersebut tidak mempunyai efek apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat.<sup>25</sup>

Sedangkan Al-Jaziry menjelaskan bahwa dikalangan Madzhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki memberi definisi wasiat secara rinci, wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>26</sup>

Sementara menurut 'Abd al-Rahim dalam bukunya *Al-Muhadarat Fi Al-Miras Al-Muqaram*, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.<sup>27</sup>

#### A. Dasar Hukum Wasiat

Wasiat merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mendekati diri kepada Allah SWT pada akhir kehidupan seseorang agar kebajikannya bertambah, karena dalam wasiat terdapat kebaikan. Karena bersedekah pada saat hidup saja merupakan kebaikan, maka bersedekah setelah ia meninggal juga termasuk kebaikan. Disyari'atkan wasiat berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا  
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُتَّقِينَ

25 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 6*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1926. Lihat juga di Kitab al-Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'a karya Abdurrahman al-Jaziry Juz III hlm 224.

26 Pasal 194 ayat (3) *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

27 Abd al-Rahim, *Al-Muhadharat Fi AL-Miras Al-Muqaram*, (Kairo:tp,tt) Hlm 117

*“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapaknya dan karib kerabatnya secara Ma’ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”<sup>28</sup>*

Ayat diatas menunjukkan bahwa apabila seseorang dalam keadaan *maradh al-mawt* dan mempunyai harta yang berlebih, maka dianjurkan untuk berwasiat terhadap kerabat-kerabatnya yang sangat membutuhkan. Di sisi lain baik pihak yang mendengarkan atau menerima wasiat, diharuskan bersikap jujur dan adil. Oleh karena jika orang-orang tersebut dengan sengaja mengubah isi wasiat, maka hal ini akan menghalangi tercapainya maksud baik dari pewasiat dan akan menanggung dosa atas perbuatannya tersebut.

Dalam tafsir dijelaskan bahwa makna ma’ruf ialah adil dan baik. Sehingga wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang meninggal dunia.

Ayat diatas menunjukkan diwajibkan berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat yang dekat. Tetapi jumhur ulama’, setelah turunnya surat An-Nisa’ ayat 7 yang menjelaskan tentang pembagian waris, maka kewajiban memberikan wasiat menjadi makruh, berdasarkan sumber hukum tentang wasiat sebagaimana tersebut diatas, para ahli Hukum Islam berbeda pendapat tentang status hukum wasiat ini. Mayoritas mereka berpendapat bahwa status hukum wasiat ini *fardhu ‘ain*, baik kepada kedua orang tua maupun kepada kerabat yang sudah menerima warisan.

Implikasi wasiat yang dipahami oleh para ahli Hukum Islam itu adalah kewajiban wasiat hanya dipenuhi jika seseorang telah berwasiat secara nyata, jika mereka tidak berwasiat maka tidak perlu mengada-adakan agar wasiat dilaksanakan karena ketentuan yang tersebut dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 180 itu telah *dinasakh* oleh surat an-Nisa ayat 11-12. Oleh karena itu kedua orang tua dan kerabat dekatnya, baik yang menerima

warisan atau tidak menerima warisan setelah turunnya surat An-Nisa' ayat 11-12 itu sudah tertutup haknya untuk menerima wasiat.<sup>29</sup>

Adapun hadits yang menyatakan tentang wasiat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw menyatakan:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ, حَدَّثَنَا  
رُحَيْمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ, حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ, عَنْ عَمْرِو  
بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا أَمَةً وَلَا بَعْلَةً  
(ص:3) الْبَيْضَاءِ, وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً.

*Dari Amir Bin Harits ra, ipar Rasulullah saw yaitu saudara Juairiyah binti Harits, katanya: “ketika Rasulullah wafat, beliau telah meninggalkan dirham, dinar, hamba sahaya laki-laki, dan hamba sahaya perempuan, dan tiada suatu apapun selain keledai putih beliau, senjata dan tanah yang telah beliau jadikan sedekah (wakaf)”.*<sup>30</sup>

Hadits ini menunjukkan akan pentingnya masalah wasiat. Sebab setiap orang tidak akan tahu kapan ia akan meninggal (mati), maka wasiat yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat merupakan suatu kehati-hatian. Hal ini penting karena implikasi dari pelaksanaan wasiat ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut.<sup>31</sup>

## B. Syarat dan Rukun Wasiat

Dalam Hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Apabila salah satu rukun wasiat tidak dapat dipenuhi maka wasiat tidak akan bisa dilaksanakan, begitupula apabila salah satu dari wasiat tersebut tidak

<sup>29</sup> Ibid, hlm 153

<sup>30</sup> Imam Zaenuddin Ahmad Abdul Lathif Zubaedi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Lebanon: Widjaya, Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2007) hlm 273.

<sup>31</sup> Ibid hlm 165.

terpenuhi maka wasiat bisa dinyatakan tidak sah. Rukun wasiat tersebut antara lain.<sup>32</sup>

1. Musyi (Orang yang berwasiat)

Orang yang berwasiat ialah setiap orang yang memiliki barang yang akan diwasiatkan secara sah dan tidak ada paksaan.<sup>33</sup> Setiap orang yang berkecukupan harta boleh mewasiatkan sebagian dari hartanya selama tidak merugikan ahli waris dan orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tidak sengaja dalam berwasiat, maka wasiatnya tidak sah.<sup>34</sup>

Ulama' syafi'iyah menjelaskan bahwa orang yang berwasiat harus memenuhi syarat antara lain: Dewasa, berakal sehat, merdeka dan atas kehendak sendiri. Sehingga tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz dan orang gila.<sup>35</sup> Ulama' syafi'iyah juga mengatakan bahwa wasiat orang yang hilang kesadarannya tidak sah.<sup>36</sup>

2. Musha, Lahu (orang-orang yang diberi wasiat)

Ulama' syafi'iyah sepakat bahwa orang yang menerima wasiat adalah orang yang tidak masuk dalam golongan ahli waris. Hal ini berkaitan dengan hadits yang menyatakan:

لا تجوز لوارث وصية

“Tidak ada wasiat bagi ahli waris”<sup>37</sup>

Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa ketika Rasulullah saw bersabda dalam pidatonya pada tahun pembukaan Makkah: tidak ada wasiat bagi ahli waris, tidak ada perselisihan diantara orang-orang yang

32 Abd al-Rachman al-Jaziri, *Kitab 'ala al-madzahib al-arba'at, juz 3* (Beirut: Dar al-fikr, 1996) Lihat juga di Moh. Zuhri, Achmad Chumaidi Umar dan Mohammad Ali Chasan Umar, *Fiqih empat Madzhab*, Cetakan I (Semarang: as-Syifa', 1994) hlm 524.

33 Achmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 450.

34 Abdul Aziz Dahlan, hlm 1927.

35 Abd al-Rachman al-jaziri, kitab 'ala al-madzahib al-arba'at juz 3, hlm 534.

36 Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2001) hlm 507.

37 Al-Imam Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Yamani ash-Shan'ani, *subulus Salam Juz III*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003) hlm 107.

mendengarnya.<sup>38</sup> Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa hadits tersebut dimaksudkan bahwa peraturan tentang kewarisan telah dihapus dan dinasakh berkenaan dengan wasiat yang diberikan kepada orang tua.

Adapun surah Al-Baqarah ayat 180, jumhur ulama' mengatakan bahwa ayat tersebut telah di nasakh.<sup>39</sup> Sehingga tidak ada lagi kewajiban berwasiat kepada orang tua. Berbeda pendapat diatas, kalangan Malikiyah, dan Zahiriyah berpendapat bahwa larangan berwasiat kepada ahli waris tidak menjadi gugur dengan adanya persetujuan ahli waris yang lain itu. Menurut mereka, larangan itu termasuk hak Allah Swt yang tidak bisa gugur dengan kerelaan manusia. Ahli waris tidak berhak membenarkan sesuatu yang dilarang Allah Swt.

Akan tetapi, apabila wasiat diberikan kepada ahli waris maka harus dengan persetujuan dari semua ahli waris yang bersangkutan. Oleh sebab itu jika ahli waris yang lain menyetujui, maka wasiat tersebut diperbolehkan. Izin dari pihak ahli waris sangat diperlukan, karena harta yang telah diwariskan adalah harta orang yang telah meninggal dunia dan merupakan hak mereka bersama, yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Maka, apabila ahli waris yang lain tersebut telah rela hak mereka dikurangi sesuai dengan jumlah yang telah diwasiatkan orang yang telah meninggal dunia, barulah wasiat dapat dilaksanakan dengan syarat<sup>40</sup> sebagai berikut:

- a) Izin dari ahli waris itu harus bersumber dari ahli waris yang telah cakap bertindak hukum, yaitu yang sudah baligh dan berakal sehat serta mengetahui adanya wasiat tersebut. Oleh sebab itu, izin atau kebolehan wasiat dari ahli waris yang belum atau tidak cakap bertindak hukum tidak sah.

38 Al-Imam asy-Syafi'i *Al-Umm*, diterjemahkan Ismail *ya'kub Al-Umm* (kitab induk) (Jakarta: Faizan, 1992) hlm 19.

39 Ibid.

40 Al-Imam Muhammad bin Isma'il Al-Amir al-Yamami ash-Shan'ani, Op. Cit , hlm 110

- b) Izin atau kebolehan dari para ahli waris tersebut diungkapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Oleh sebab itu, izin atau kebolehan wasiat dari ahli waris sewaktu pewasiat masih hidup tidak sah. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bahwa izin mereka hanya bersifat semu atau sementara demi menjaga perasaan si pewasiat.

### 3. Musha Bihi (Barang yang diwasiatkan)

Beberapa syarat dari harta/barang yang akan diwasiatkan yaitu:<sup>41</sup>

- b. Harta yang diwasiatkan harus ada pada waktu yang berwasiat meninggal dunia dan ketika sudah dialihkan kepada penerima wasiat.
- c. Harta yang diwasiatkan adalah hak penuh dari pihak yang berwasiat.
- d. Harta yang diwasiatkan adalah harta yang tidak dilarang agama untuk dimiliki. Dalam hal ini dilarang diwasiatkan benda haram seperti khamar.
- e. Kadar harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan.

### C. Shigat (Pernyataan) dan Qabul (penerimaan)

Shigat wasiat ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh seseorang yang akan berwasiat dan atau penerima wasiat. Shigat wasiat sendiri terdiri dari “Ijab” dan “qabul”. Ijab ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang berwasiat, sedangkan qabul ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh seorang yang menerima wasiat sebagai tanda penerimaan dan persetujuannya.

Semua yang mengandung pengertian bahwa orang yang berwasiat menyatakan memberikan sesuatu kepada pihak yang lain dan pelaksanaan pemilikan dari pemberian itu baru dilaksanakan setelah yang berwasiat meninggal dunia, maka keadaan yang demikian dapat diterima sebagai shigat

<sup>41</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hlm 96.

wasiat. Sehingga shigat wasiat dapat berupa perkataan dan dapat berupa isyarat.<sup>42</sup> Apabila pewasiat tidak sanggup berbicara maka juga sah dilakukan dengan melalui tulisan.<sup>43</sup> Ulama' fiqih sepakat bahwa dalam hal ini qabul bukan termasuk syarat sahnya wasiat. Dikarenakan wasiat yang ditujukan untuk kepentingan umum bersifat mengikat, sekalipun tanpa qabul setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.<sup>44</sup> Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw yang mengatakan:

قال رسول الله مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : (مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ

*“Dari Abdullah bin Umar Ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: bukanlah hak seseorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat diisinya.”*

Imam As-Syafi'i mengatakan tidak ada kehati-hatian dan keteguhan bagi seorang muslim, melainkan wasiatnya tertulis dan berada disisinya. Apabila orang tersebut meninggal dunia sedang wasiat yang dikehendaki tidak tertulis dan tidak berada disisinya, kemungkinan besar wasiat tersebut tidak bisa dilaksanakan.<sup>45</sup> Adapun upaya penyaksian wasiat didasarkan pada firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 106 yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ عَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأُصِّبْكُم مِّنْ مَّصِيبَةِ الْمَوْتِ تَخْسُوتُهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا

42 Proyek Pembinaan Sarana Dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986) hlm 189.

43 Sayyid Sabiq, Op.Cit hlm 240.

44 Al-Mughniya, Op.Cit hlm 512.

45 Mustafa Dieb al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i* (Matnil Ghayah wat Taqrib), (Bandung: PADI, 2009) hlm 191.

تَشْتَرِي بِهِ تَمَنَّا وَلَوْ كَانَ دَا قُرْبَىٰ وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ  
إِنَّا إِذَا لَمِنَ أَلْءَائِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".

Berdasarkan ayat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan suatu wasiat hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Hal ini dimaksudkan agar setelah pewasiat meninggal dunia maka wasiat yang telah dibuatnya dapat dilaksanakan dan memang benar-benar telah dibuat oleh pewasiat ketika masih hidup.

#### D. Batasan Wasiat

Demi kepentingan ahli waris yang ditinggalkan, seseorang hanya berhak mewasiatkan sebagian kecil dari hartanya. Hal ini dimaksudkan agar wasiat tidak merugikan ahli waris yang ditinggalkan. Sesuai dengan hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَدَّرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيْرٌ مِنْ  
أَنْ تَدَّرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

“Sepertiga. Sepertiganya itu cukup. sesungguhnya jika engkau meninggalkan harta warismu dalam keadaan kaya (cukup) itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada orang lain.”  
(Hadits Riwayat Al-Bukhari)

Hadits tersebut melarang secara tegas wasiat lebih dari sepertiga harta.

Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan. Apabila



melebihi sepertiga, maka ditangguhkan untuk menunggu persetujuan ahli waris.

#### **E. Batalnya wasiat**

Adapun masalah pencabutan wasiat hal tersebut boleh dilakukan oleh pemberi wasiat sendiri jika dirasa ada yang lebih berhak atas harta tersebut. Hal itu dikarenakan wasiat adalah suatu pemberian yang hanya boleh dilaksanakan kalau pemberi wasiat meninggal dunia, sehingga dengan kata lain wasiat boleh dicabut selama si pemberi wasiat masih hidup.

Adapun hal-hal yang membatalkan wasiat antara lain:

- a) Pewasiat menarik kembali wasiatnya, baik secara terang-terangan maupun dengan tindakan.
- b) Pewasiat kehilangan kecakapan bertindak hukum karena kurang ingatan atau gila dan sampai meninggalnya tetap dalam keadaan gila.
- c) Pewasiat ketika meninggal banyak memiliki hutang sehingga menghabiskan harta peninggalannya tersebut.
- d) Orang yang diberi wasiat meninggal dunia lebih dahulu sebelum pemberi wasiat.
- e) Barang yang diwasiatkan musnah (hilang, terbakar, atau hancur dikarenakan banjir) sebelum yang berwasiat meninggal dunia.
- f) Orang yang diberi wasiat membunuh pewasiat.
- g) Orang yang diberi wasiat menolak yang akan diberikan kepadanya.
- h) Barang yang diwasiatkan keluar dari milik pewasiat sebelum meninggal dunia (bukan hak milik pewasiat lagi), meskipun pada akhirnya kembali lagi menjadi pemilik pewasiat.
- i) Syarat yang ditentukan dalam wasiat tidak terpenuhi.

Disamping itu, suatu wasiat dapat dicabut oleh pewasiatnya tanpa memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari orang atau badan (lembaga) yang akan diberi wasiat. Tindakan ini dapat diambil jika.<sup>46</sup>

1. Pewasiat menjual harta yang diwasiatkannya kepada orang lain.

<sup>46</sup> Al-Mughnyah, Op.Cit hlm 508.

2. Pewasiat mengalihkan wasiatnya kepada orang lain, atau
3. Pewasiat menambah, mengurangi atau menukar harta yang diwasiatkannya.

#### **F. Hukum-hukum wasiat**

Ulama' Syafi'iyah mengkategorikan beberapa hukum wasiat ditinjau dari jenis wasiatnya. Beberapa hukum tersebut ialah.<sup>47</sup>

##### a. Wasiat yang diwajibkan

Suatu wasiat harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki tanggungan titipan dan hutang piutang yang rahasiakan.

##### b. Wasiat yang diharamkan

Diharamkan untuk mewasiatkan kepada seseorang yang memiliki mental perusak. Sehingga jika orang tersebut diamanahi sebuah tanggungan harta wasiat, maka dikhawatirkan akan dirusaknya.

##### c. Wasiat yang dimakruhkan

Wasiat yang melebihi batas maksimal dari harta yang dimiliki oleh pewasiat yatitu lebih dari 1/3 keseluruhan harta yang dimiliki oleh pewasiat. Disamping itu, dimakruhkan pula seseorang memberi wasiat kepada ahli warisnya sendiri.

##### d. Wasiat yang disunnahkan.

Jika suatu wasiat dilakukan dengan cara memenuhi semua syarat yang telah ditentukan dan tidak tergolong wasiat yang diwajibkan, dimakruhkan, atau diharamkan, maka wasiat tersebut dikategorikan sebagai wasiat yang disunnahkan seperti wasiat terhadap fakir miskin.

##### e. Wasiat yang dimubahkan

Wasiat dengan hukum ini adalah wasiat yang dilakukan terhadap orang kaya.

#### **G. Barang Wasiat.**

<sup>47</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, Op.Cit hlm 233.

Benda yang diwasiatkan disyaratkan harus ada keberadaannya setelah si pewasiat dan harta benda memang milik utuh dan sempurna si pewasiat. Adapun benda tersebut dapat berupa harta yang dapat digunakan seperti mata uang dan barang-barang yang dapat dimanfaatkan.<sup>48</sup> Oleh karena itu, sah berwasiat dengan sesuatu yang akan berbuah dari pohon atau berwasiat dengan sesuatu yang berada dalam perut sapi. Dengan alasan bahwasannya hal itu semua akan dimiliki dengan sebab harta (tirqah) peninggalan yang dimana wujudnya akan menjadi nyata ada seperti sesuatu dipohon tersebut menjadi buah-buahan atau sesuatu yang berada didalam perut sapi keluar menjadi susu atau anak sapi, diwaktu datangnya kematian si pewasiat. Berbeda dengan berwasiat terhadap sesuatu yang tidak ada, maka ini akan menjadi batal. Tidak sah berwasiat dengan sesuatu yang bukan termasuk harta benda seperti mayit, dan sesuatu yang tidak dapat digunakan dalam haknya akad seperti *khamar* untuk orang-orang muslim.<sup>49</sup>

وعن أبي إسحاق سَعِدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَالِكِ بْنِ أَهْيَبِ  
 بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كَلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ  
 بْنِ لُؤَيِّ الْقُرَشِيِّ الرَّهْرِيِّ ، أَحَدِ الْعَشْرَةِ الْمَشْهُودِ  
 لَهُمْ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ يَعُودُنِي عَامَ  
 حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ  
 اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا دُو مَالٍ  
 وَلَا يَرْتُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي ؟ قَالَ :  
 لَا ، قُلْتُ : فَالْشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : لَا ،  
 قُلْتُ : فَالْثُلُثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : (( الثُّلُثُ  
 وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ - إِنَّكَ إِنْ تَدَّرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ  
 مِنْ أَنْ تَدَّرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ  
 تَفَقَّةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجِزْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا  
 تَجْعَلُ فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ  
 اللَّهِ ، أَخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ قَالَ : إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ  
 فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَرَدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً

48 As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 1(Beirut: Dar Al-Fikr, 197) Jilid 3, Juz II hlm 421.

49 Ibid hlm 442.

وَرَفَعَةً ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُبَصَّرَ  
بِكَ آخَرُونَ . اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا  
تُرِدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ ))  
. يَرْتِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

#### H. Status Orang tua angkat dalam Pasal 209 KHI

Orang tua angkat adalah salah satu objek pelimpahan harta peninggalan dengan wasiat *wajibah*, sebagaimana bunyi dari pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Telah pula disinggung sebelumnya bahwa ada proses peng-legitimasi terhadap ketentuan atau keberadaan pengangkatan orang tua ini yang memang secara detail tidak ada aturan baku peraturannya.

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengukuhkan keberadaan orang tua angkat sebagai penerima harta peninggalan melalui wasiat *wajibah* ini. Ketentuan ini memang sangat berdasar, karena proses pengangkatannya dilegalitasi oleh ketetapan putusan pengadilan, artinya ada jalur hukum dalam proses pengangkatan tersebut sehingga secara tidak langsung mengakibatkan adanya hubungan secara kekerabatan yang walaupun pada hakikatnya bukanlah kerabat baik dekat maupun jauh.

Lebih lanjut dipahami secara seksama keberadaan orang tua angkat yang dimaksud dalam pasal 209 Jo 171 huruf (h) KHI tersebut yang berbunyi : a). Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima warisan anak angkatnya. b). Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan harta orang tua angkatnya.<sup>50</sup> dapat dipahami bahwasannya baik orang tua angkat maupun anak angkat dapat saling melimpahkan harta warisan melalui prosedur lembaga wasiat *wajibah* dengan persyaratan, jika orang tua angkat yang ditinggalkan mati oleh anak angkatnya, maka orang tua angkatnya tidak akan menerima wasiat lain kecuali wasiat *wajibah* ini saja. Begitu juga sebaliknya jikan anak angkatnya

<sup>50</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Preesindo, 2004) hlm 37-38

yang ditinggalkan orang tua angkatnya, maka anak angkatnya juga harus tidak menerima wasiat lainnya selain wasiat *wajibah* itu sendiri. Oleh karena bobot kualitas dan kapabilitas yang dikandung dalam KHI ini sudah seharusnya tidak diragukan lagi dan tetap dijadikan pegangan dalam menyelesaikan permasalahan keIslaman di Pengadilan Agama. Hal inilah yang juga menjadi refleksi dari pasal 209 KHI bagi kita untuk dapat menerapkan dan bisa menyesuaikan dengan keberadaan pasal 209 KHI.

Pada hakikatnya wasiat itu semacam akad. Oleh karena itu sebaiknya wasiat disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan beragama Islam. Akan tetapi bila dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan perjalanan jauh yang tidak memungkinkan adanya saksi yang beragama Islam, maka diperbolehkan mengambil saksi yang berlainan agama

## I. Tinjauan Tentang Perspektif Mursalat

### a. Pengertian *Maslahat*

Kata *maslahat* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan muslahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu *maslahah*. Maslahah ini secara bahasa atau etimologi berarti manfaat, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Maslahah merupakan bentuk masdar dari fi'il Salahayaitu kebaikan atau terlepas dari pada kesukarandan juga biasa dikatakan bahwa maslahat itu merupakan bentuk tunggal dari kata yang berarti kemaslahatan.<sup>51</sup>

Menurut ulama' Ushul Fiqh, dalam buku *Kemaslahatan* dan Pembaharuan Hukum Islam, ada beberapa macam definisi Maslahat yang antara lain sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Wahhab Khalaf, maslahat yaitu dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maslahat*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

51 A. Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm 788-789.

52 Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008) hlm 16.

2. Abu Zahra, masalahat yaitu segala *kemaslahatan* yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidak.
3. Muhammad Yusuf Musa, mendefinisikan *masalahat* sebagai segala *kemaslahatan* yang tidak diatur oleh ketentuan syar'i dengan dengan mengakuinya atau menolaknya, tetapi mengakuinya dengan menarik manfaat dan menolak kerusakan.
4. Menurut Imam Syatibi, Masalahat bisa dipandang valid dalam syari'ah (*mu'tabarah*) selama ia tidak bertentangan dengan *Maqaasid Syari'ah*, yaitu: Memelihara Agama, Memelihara Jiwa, Memelihara Akal, Memelihara Keturunan, dan Memelihara Harta. Salah satu argumen yang memperkuat pendapat ini ialah satu kaidah yang menyatakan bahwa syari'at Allah diturunkan demi kemaslahatan umat manusia. Kaidah ini memberikan suatu pengertian bahwa semua hukum yang telah ditetapkan oleh syariat mempunyai nilai kemaslahatan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa masalahat merupakan metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) islam, namun tidak berdasarkan kepada nash tertentu, tetapi berdasarkan pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqaasid syari'ah*)

b. Macam-macam *Maslahat*.

Dilihat dari segi keberadaan atau eksistensi masalahat dan hubungannya dengan nash, menurut syara' terbagi menjadi.<sup>53</sup>

1. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh syara'. Maksudnya, adanya petunjuk dari syara', baik langsung maupun tidak langsung yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum. Artinya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis *kemaslahatan* tersebut. Misalnya tentang

53 Ibid hlm 375.

tidak baiknya mendekati wanita yang sedang haid. Alasannya karena haid itu penyakit.

2. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang keberadannya ditolak oleh syara', tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan syara', namun ternyata syara' menempatkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh maslahat itu. Misalnya seorang raja yang melakukan persetubuhan dengan istrinya disiang hari pada Bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh berpuasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang akan membuat jera melakukan pelanggaran.
3. *Maslahah Al-Mursalah*, atau yang juga disebut *Istishlah*, yaitu apa yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Kemaslahatan ini yang termasuk keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara' secara rinci. Maslahat ini dibutuhkan oleh situasi akibat ada hal-hal yang mendatang sesudah putus wahyu dan syara' tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula membatalkannya, ini dinamakan maslahat umum yang tidak diatur oleh nash. Misalnya membuat penjara, peraturan lalu lintas, pencatatan perkawinan sehingga apabila perkawinan tidak dicatatkan maka tidak diterima gugatan perkawinan tersebut.

#### c. Tingkatan Maslahat

Menurut Imam Syatibi, *Al-Maslahat* adalah memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Kelima macam maslahat ini berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder, dan tersier.

Adapun *Maslahat* dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalahat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>54</sup> yang pertama *Dlaruriyat* yang kedua *hajjiyat* dan yang ketiga *Tahsiniyat*.

Pada hakikatnya, baik kebutuhan *dlaruriyat*, *hajjiyat* maupun *tahsiniyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (*al-kulliyat al-khams*) diatas, hanya saja peringkat kepentingan berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama (*dlaruriyat*) dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang harus ada (*primer*), yang kalau kelima kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut contohnya Allah Melarang untuk memelihara Agama, Allah Melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang zina untuk memelihara keturunan dan melarang mencuri untuk memelihara harta. Kebutuhan dalam kelompok atau peringkat kedua (*hajjiyat*) dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok/peringkat ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan hanya menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia contohnya dalam ibadah diberi keringanan *qashar* shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik serta diperbolehkan jual beli pesanan, kerja sama dalam pertanian dan perkebunan.

Sedangkan dalam kelompok kebutuhan atau peringkat ketiga (*tahsiniyat*) erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit apalagi mengancam eksistensi kelima pokok tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga ini lebih bersifat *komploment* contohnya dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan melakukan ibadah-ibadah *sunnah* sebagai amal tambahan.

54 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hlm 371



Dan pelengkap saja, kesemuanya ini, baik kebutuhan dalam kelompok *dlaruriyat*, *hajjiyat* maupun *tahsiniyat* akan bermuara pada *maqaasid al-syari'ah*.

d. Syarat-syarat Berhujjah dengan Masalah Mursalah.

Ulama' Syafi'iyah yang berhujjah dengan masalah mursalah, mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu, mereka menyusun tiga syarat pada masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:

1. Harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata contohnya pencabutan hak suami untuk mentalak istrinya dan menjadikan hak talak tersebut sebagai hak hakim dalam segala situasi dan kondisi.
2. Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang.  
Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas umat. dengan kata lain, seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat umat manusia.
3. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash dan ijma'. Oleh karena itu tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan perempuan

dalam bagian warisan. Sebab maslahat yang demikian itu batal karena bertentangan dengan nash Al-Qur'an.<sup>55</sup>

55 Abdul Wahhab Khallaf, "*Ilmu Ushul Fiqih*", (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014) Hlm 143-144

## BAB III

### KETENTUAN WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 209

#### A. Pengertian Dan Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam

##### 1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Istilah Kompilasi berasal dari bahasa Latin *Compilare* berarti kumpulan peraturan yang tersebar diberbagai tempat.<sup>56</sup> Dalam bahasa Inggris istilah kompilasi disebut *Compilation* dan bahasa Belanda disebut *Compilatie*, lalu ditulis kompilasi yang diartikan sebagai kumpulan dari lain-lain larangan.<sup>57</sup>

Disamping istilah kompilasi, ada istilah lain yaitu kodifikasi. Istilah kodifikasi lebih dikenal dari pada istilah kompilasi, karena istilah kodifikasi telah menjadi istilah teknis dibidang hukum. Kodifikasi sering diistilahkan sebagai pembukuan dari suatu jenis hukum tertentu yang disusun secara sistematis, kronologis dan lengkap dalam sautu buku tertentu. Kompilasi pengertiannya lebih umum. Jika kata kompilasi dihubungkan dengan kata hukum sehingga menjadi istilah Kompilasi Hukum , maka dapat diartikan sebagai sebuah buku yang menghimpun bahan hukum tertentu atau aturan hukum tertentu<sup>58</sup> Kemudian jika Kompilasi Hukum dikaitkan dengan kata Islam sehingga menjadi Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman dari pendapat Ulama yang ditulis dari berbagai kitab fiqih yang dijadikan acuan atau rujukan para Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, kemudian rangkuman itu disusun secara sitematis dalam suatu bentuk buku tertentu<sup>59</sup>

Pengertian Kompilasi Hukum Islam secara etimologis adalah Kumpulan atau himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara

56 Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam*" , (Jakarta: Akademik Presindo, 1990) Hlm 10

57 S. Wojowiseso, dalam WJS Poerwodarminto, "*Kamus Inggris-Indonesia*", (Jakarta:Hasta,1982)

58 Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", Hlm 12

59 Barmawi Mukri, "*Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*", Jurnal Hukum No. 17 Vol. 8. 2001, Hlm 25

terminologi kompilasi diambil dari compilation (Inggris) atau compile (Belanda) yang diambil dari kata compilare, yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia Kompilasi, sebagai terjemahan langsung.<sup>60</sup> sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas kelompok materi hukum yaitu hukum perkawinan, (170 pasal) hukum kewarisan termasuk wasiat (44 pasal) dan hukum perwakafan (14 pasal) ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam disusun melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan social politik terjadi dinegeri ini dari masa ke masa.<sup>61</sup>

## 2. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya mayoritas penduduknya Muslim dan konon merupakan yang terbesar di dunia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dan pembinaan dan pengembangnya.<sup>62</sup>

Umat Islam Indonesia yang merupakan penduduknya mayoritas dinegeri ini, salah satu upaya dalam rangka pengalaman syari'at Islam, adalah menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum positif di Indonesia. Keberhasilan umat Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif, antara lain telah nampak pada perumusan pancasila sebagai landasan filosofis bangsa, sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta, yang menegaskan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-

<sup>60</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Hlm 11

<sup>61</sup> <http://berbagai.pengertian.com/kompilasi-hukum-islam/>, diakses pada 22 september 2020, pukul 14.30 WIB

<sup>62</sup> Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hlm 171

pemeluknya. Landasan Filosofis tersebut diikuti oleh dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta, sebagaimana ditegaskan dalam Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959.

Mengingat banyaknya objek pembahasan dalam hukum Islam yang begitu luas dan dalam, maka sejalan dengan rumusan ta'rif hukum Islam yang antara lain dikatakan, “berhubungan dengan perbuatan mukallaf”. Perbuatan mukallaf tiada habis-habisnya. Semakin bertambah majunya kehidupan umat manusia semakin bertambah maju pula tingkat intensitas gerak dan aktifitasnya, semuanya itu harus terekam oleh hukum Islam (harus ada hukumnya). Jadi, kedalaman dan keluasan hukum Islam itu harus sanggup menampung sekian banyak gerak langkah kehidupan manusia yang tiada batasnya itu.<sup>63</sup> Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. NO. B/1/735 tanggal 18 februari 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku ditengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan diberbagai kitab fikih yang berbeda-beda.

Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan.

63 Badri Khaeruman, *Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) Hlm 24

yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim. Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut:<sup>64</sup>

1. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah menyebabkan hal-hal: 1. Ketidakeragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (maa anzalallahu), 2. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (Tanfiziyah) dan 3. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.
3. Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga Negara dimana hukum Islam diberlakukan (1). Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa Alamfiri, (2). Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama Majallah al-Ahkam Al-Adliyah dan (3). Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.

UUD 1945 secara keseluruhan, baik naskah maupun isinya tidak bertentangan dan terdapat kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Keberhasilan berikutnya dalam upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia terlihat dengan terbentuknya lembaga dan instansi keagamaan, serta lahirnya perundang-undangan, antara lain seperti UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Tahun 1991.<sup>65</sup>

Keberhasilan umat Islam Indonesia merupakan materi hukum Islam secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan tersebut, merupakan

<sup>64</sup> Aafandia.wordpress.com/2009/05/20/instruksi-presiden-ri-nomor-1-tahun-1990-tentang-kompilasi-hukum-islam/, diakses pada 22 september 2020, pukul 16.20

<sup>65</sup> Yusuf Sowaminata, *Al-Maslahah Al-Mursalah dan Implikasi Terhadap Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum Sosial dan Keagamaan Vol 4 No. 2, 2010

wujud konkret dalam rangka memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, yang sudah lama dicitacitakan, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.

Semangat untuk memberlakukan syari'at Islam, khususnya dalam bidang perdata, bukan hanya wujud dalam tataran masyarakat sebagai pelaksana hukum saja, melainkan juga didukung oleh lembaga lembaga pemerintah sebagai aparat penegak hukum. Hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Departemen Agama cq. Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 Tanggal 18 pebruari 1958 yang ditujukan kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, berpedoman kepada 13 kitab fiqh yang sebagian besar kitab. Fiqih tersebut berlaku dikalangan madzhab Syafi'i.<sup>66</sup> Salah satu tujuan yang ingin dijelaskan Undang-undang Peradilan Agama, adalah mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari pelaksana "*kekuasaan kehakiman*" atau disebut juga dengan "*judicial power*" dalam negara Republik Indonesia.<sup>67</sup>

Begitu banyak pendapat dalam suatu madzhab sehingga melahirkan putusan yang tidak seragam dalam praktek hukum Islam yang berlaku di Pengadilan. Putusan yang sangat bervariasi mengancam kepastian hukum bagi pencari keadilan di mana kasus yang sama memungkinkan adanya putusan yang lebih dari satu. Pendapat yang berbedabeda dalam fiqh Islam sudah barang tentu membawa kepada putusan yang berbeda-beda pula di lembaga Peradilan, dab selanjutnya akan memperjauh kesatuan persepsi dalam penerapan hukum. Implementasi hukum Islam bagi umat

<sup>66</sup> Hani Solihah, *Sejarah Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jurnal: Hukum Perdata Islam, Vol 2 No. 2 Hlm 67

<sup>67</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewarganegaraan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993) Hlm 25

Islam kadang-kadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dalam hampir setiap persoalan.<sup>68</sup>

Lahirnya KHI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *receptie*, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama. Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Namun harus dicatat bahwa hukum Islam tersebut tidak lain merupakan hukum fiqh hasil interpretasi ulama-ulama abad ke dua hijriyah dan abad-abad sesudahnya. Pelaksanaan hukum Islam sangat diwarnai suasana taqlid serta sikap fanatisme mazhab yang identik dengan *Syari'ah* atau hukum Islam yang merupakan wahyu aturan Tuhan, sehingga tidak dapat berubah. Umat Islam akhirnya terjebak ke dalam pemahaman yang tumpang tindih antara yang sakral dengan yang profan.

Situasi tersebut berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Pengidentifikasian fiqh dengan *Syari'ah* atau hukum Islam seperti itu telah membawa akibat kekeliruan dalam penerapan hukum Islam yang sangat "keterlaluan". Dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara di lingkungan peradilan agama, para hakim menoleh kepada kitab-kitab fiqh sebagai rujukan utama. Jadi, putusan pengadilan bukan didasarkan kepada hukum, melainkan doktrin serta pendapat-pendapat mazhab yang telah terdeskripsi di dalam kitab-kitab fiqh

<sup>68</sup> Dirjen Binbaga Islam, *Sejarah Penyusunan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991) Hlm 139



Akibat dari cara kerja yang demikian, maka lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama yang berbeda-beda meskipun menyangkut satu perkara hukum yang sama. Hal ini menjadi semakin rumit dengan adanya beberapa mazhab dalam fiqh itu sendiri, sehingga terjadi pertarungan antar mazhab dalam penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama.<sup>69</sup> Disamping itu kadang-kadang masih adanya kerancuan dalam memahami fiqh, yang dipandang sebagai hukum yang harus diberlakukan, bukan sebagai pendapat (*doktrin, fatwa*) ulama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Pada saat itulah dirasakan adanya keseragaman pemahaman dan kejelasan bagi kesatuan hukum Islam yang akan dan harus dijadikan pegangan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Keinginan untuk menyeragamkan hukum Islam itu, menimbulkan gagasan sampai terwujudnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Oleh karena untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.<sup>70</sup>

Setelah dikeluarkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan agama. Pasalnya dalam pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan; ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Klausula pada undang undang tersebut secara tegas memposisikan peradilan agama sejajar dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya dibawah Kementrian Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung kekuatan peradilan agama sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Ide penyusunan kompilasi hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang tehnik yustisial Peradilan

69 Zainuddin, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Hlm 98

70 Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) Hlm 145

Agama. Tugas pembinaan ini juga didasari oleh UUD No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan" : penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya". Selama membina Pengadilan Agama Mahkamah Agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum dilingkungan peradilan didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara. Sebagai realisasi ketentuan di atas, pada tahun 1974 dikeluarkannya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang- undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, berlaku bagi seluruh warga negara.<sup>71</sup>

Sebelum lahirnya undang undang perkawinan pemerintah mencoba menindaklanjuti pesan undang undang No.14 tahun 1970, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama , hingga akhirnya rancangan undang-undang Peradilan Agama dapat di ajukan dan disahkan dan di undangkan tanggal 29 Desember tahun 1989 melalui lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49. Upaya ini bukanlah semata mata untuk memenuhi ketentuan undang-undang No 14 tahun 1970 tetapi untuk memenuhi dan menghadirkan suatu Peradilan Agama seperti yang dikehendaki pasal 63 ayat 1 undang-undang perkawinan.<sup>72</sup>

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke

71 Basil Jalil, *Pengadilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

72 Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015) Hlm 37-40

Mahkamah Agung. Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan Peradilan Agama.<sup>73</sup>

Seiring dengan perjalanan waktu, kitab-kitab fiqh yang dipakai di Pengadilan Agama juga mulai tersaring dengan sendirinya sehingga tidak lagi tidak terbatas seperti sebelumnya. Penyaringan tersebut barangkali terjadi secara alami mengingat keterbatasan pengetahuan hakim yang bertugas di Pengadilan seperti di pondok pesantren dan madrasah. Akhirnya Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/I/735 Tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura menganjurkan hakim agama menggunakan sebanyak 13 kitab fiqh sebagai pedoman. Kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Al-Bajuri;
- b. Fathul Mu'in;
- c. Asy-Syarkawi 'ala at-Tahrir;
- d. Al-Qalyubi/al-Mahalli;
- e. Fathu al-Wahhab wa Syarhuh;
- f. At-Tuhfah;
- g. Targhib al-Musytaq;
- h. Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid bin Yahya;
- i. Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid Shadaqoh Dachlan;
- j. Asy-Syamsuri fi al-Faraid;
- k. Bughyah al-Mustarsyidin;
- l. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib alArba'ah;
- m. Al-Mughni al-Muhtaj.

Dengan merujuk 13 buah kitab ini yang dianjurkan maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata. Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya, namun hal tersebut tidak memecahkan

73 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Hlm 76-77

masalah yang ada. Justru menambah kesemrawutan rujukan hukum bagi Peradilan Agama.<sup>74</sup>

Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh hakim Peradilan Agama. Atas pertimbangan inilah, mungkin antara lain melahirkan surat keputusan besar ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 maret 1984 membentuk sebuah panitia yang diberi tugas untuk menyusun kompilasi hukum Islam. Dan hukum Islam apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada tidak seragam dalam menentukan hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan syariah, tidak mampu menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UU 1945.<sup>75</sup>

Walaupun rujukan di Pengadilan sudah disederhanakan, tapi mengingat kemampuan hakim agama zaman sekarang yang tidak banyak di antara mereka yang memahami bahasa Arab dan kitab-kitab klasik berbahasa Arab, maka ternyata penyederhanaan itu masih sangat memberatkan bagi kebanyakan hakim. Keadaan rujukan dalam bahasa Arab juga menyulitkan para pengacara dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk memahami dalil-dalil hukum yang digunakan.<sup>76</sup> Ternyata Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah berjalan dengan tidak ada kendala yang berarti, yakni sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2004. Namun pada awal tahun 2005 telah terjadi adanya pihak yang menganggap

<sup>74</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Inpres RI No. 1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2000) Hlm 128

<sup>75</sup> Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia: Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, Jurnal Tt: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008) Hlm 259

<sup>76</sup> Sohari, *Gugatan Pengarusutamaan Gender (TPG) dan JIL Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Perdata Islam Vol. 3 No. 1, 2011 Hlm 5

bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat merespon semua bangsa Indonesia.<sup>77</sup>

Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidaklah mudah untuk dijawab secara singkat. Bilamana kita memperhatikan konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 1 Maret 1985 No.07/KMA1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu:

- a. Bahwa sesuai fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama;
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Bila kita perhatikan, konsideran tersebut masih belum memberikan jawaban yang tegas mengenai mengapa kita harus membentuk kompilasi dimaksud. Bilamana kita teliti lebih lanjut ternyata pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini.<sup>78</sup>

Dari proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari awal sampai akhir dengan segala tahapannya dapat diketahui bahwa yang

<sup>77</sup> *Ibid*, Hlm 6

<sup>78</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Hlm 15

menjadi sumber rujukan bagi penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

a) Hukum perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan, yaitu UU No.32 Tahun 1954; UU No.1 Tahun 1974; PP No.9 Tahun 1975 dan PP No.7 Tahun 1989 sebagai sumber rujukan, memang terasa agak janggal; karena UU No.7 Tahun 1989 itu diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, dengan Lokakarya Ulama sebagai tahap akhir dari kegiatan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku tanggal 2 sampai tanggal 6 Februari 1988. Namun kenyataannya materi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkenaan dengan Hukum Acara, hampir semuanya sama dengan rumusan yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 1989. Mungkin materi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut diambil dari Rancangan undang-undang yang memang sudah lama dipersiapkan.

b) Kita-kitab fiqh dari berbagai bermadzhab, meskipun yang terbanyak adalah dari madzhab Syafi'i. Dari daftar kitab fiqh yang ditelaah untuk perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu kelihatannya kitab-kitab tersebut berasal dari madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dan Zhahiri. Memang pernah digunakan kitab fiqh dari madzhab Syi'ah Imamiyah dalam telaah kitab itu, yaitu *al-Mabsuth Fi Fiqh al-Imamiyah*, karya al-Thusiy, namun dalam daftar kitab yang dibaca tidak ada kelihatan kitab fiqh yang berasal dari madzhab Syi'ah Imamiyah tersebut.

c) Hukum adat yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tampil dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan Agama, namun kelihatannya tidak banyak yang langsung diambil Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari Hukum Adat. Seandainya ada praktik adat itu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti harta bersama dalam perkawinan, namun tidak diambil Kompilasi Hukum Islam

<sup>79</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006) Hlm 24

mengambilnya dari Hukum Adat. Mungkin yang dapat dijadikan contoh pengambilan dari adat itu adalah bolehnya mengawini perempuan hamil karena zina, yang kebetulan juga diakui oleh fiqh munakahat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun atas prakasa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilakukan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.

Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih familiar dengan sebutan KHI merupakan ekspektasi tertinggi yang mampu dicapai hukum Islam saat ini, khususnya di Indonesia. Meski memberikan dampak positif baik dari segi institusi, masyarakat, maupun dinamika pemikiran hukum Islam, keberadaan KHI masih membawa polemik. Tidak hanya proses pemberlakuannya, penamaan kompilasi juga memberikan perdebatan sendiri di kalangan para cendekiawan.

Adanya perdebatan istilah kompilasi dalam term Kompilasi Hukum Islam disebabkan kurang populernya kata tersebut digunakan, baik digunakan dalam pergaulan sehari-hari, praktik, bahkan dalam kajian hukum sekalipun.<sup>80</sup> Kompilasi diambil dari bahasa Inggris *compilation* dan *Compilatie* dalam bahasa Belanda yang diambil dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dsb).<sup>81</sup>

80 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Hlm 9

81 Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) Hlm 584

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa ditinjau dari sudut bahasa kompilasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mengumpulkan sumber-sumber (informasi, karangan dsb) dari berbagai literatur dan dijadikan satu untuk mempermudah pencarian. Hal ini dipertegas oleh Abdurrahman dalam bukunya *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*:

Kompilasi dari persepektif bahasa adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atautulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.<sup>82</sup>

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis kedalam peraturan perundang-undangan dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. *Pertama*, tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua*, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (al-Qur'an dan Sunnah Rasul), khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>83</sup>

Tahapan pengumpulan bahan baku dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilakukan melalui beberapa jalur. Jalur pertama, penelaahan kitab fiqh dari berbagai madzhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Penelaahan kitab fiqh itu dilakukan oleh para pakar di tujuh IAIN. Jalur kedua, wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum

<sup>82</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1990) Hlm 8


<sup>83</sup> *Ibid*, Hlm 9



Pengadilan Tinggi Agama waktu itu (Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram). Jalur ketiga, penelaahan produk Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buku. Buku tersebut terdiri atas empat jenis, yakni himpunan putusan PTA, Himpunan Fatwa Pengadilan, Himpunan Yurisprudensi Pengadilan Agama, dan *Law Report* Tahun 1977 sampai tahun 1984. Jalur keempat, kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir, dan Turki. Di samping itu, memperhatikan aspek-aspek historis dan kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara substansial, dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan secara hierarki mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia yang bercorak keindonesiaan. Berkenaan dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan.

Gambaran tentang pengumpulan bahan baku dan perumusan KHI dapat diperagakan secara sederhana, sumber, legalitas, dan adaptasi dalam pengumpulan bahan dan perumusan KHI



Keterangan:

1. Hukum Islam dari berbagai bentuk sebagai sumber utama.
2. Peraturan perundang-undangan sebagai sumber legalisasi.
3. Hukum barat dan hukum Adat yang diadaptasi dan dimodifikasi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991. Perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perkawinan berdasarkan pada perundang-undangan No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di atas. Sedangkan yang berhubungan dengan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukannya. Namun demikian, dapat ditemukan

dalam yurisprudensi yang memuat bagian-bagian tertentu dari hukum kewarisan. Hal itu menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku. Ia memiliki konsistensi dengan peraturan perundangundangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan sebagaimana telah disebutkan.<sup>84</sup>

## **B. Kedudukan Dan Wewenang Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam**

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Inpres No. 1 Tahun 1991. Kedudukannya dalam Sistem Hukum Nasional diarahkan kepada kedudukan Inpres itu sendiri dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Artinya Kompilasi Hukum Islam itu kedudukannya dibawah atau lebih rendah dari UU dan Peraturan Pemerintah. Hanya saja materi Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan adalah merupakan hukum Islam yang sudah lama hidup dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Tahir Azhari yang dikutip dari jurnal Barmawi Mukri yang berjudul "*Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*" dimana Ia berpendapat bahwa, dlkeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan tindakan yang tepat karena Inpres itu berisi perintah Presiden kepada pembantunya, dalam hal ini Menteri Agama, agar Ia menyebarkan Kompilasi Hukum Islam kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dengan maksud agar Kompilasi Hukum Islam itu dapat dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara warga negara yang beragama Islam yang

84 *Ibid*, Hlm 10

berkaitan dengan perkara atau masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.<sup>85</sup>

Oleh karena itu tidaklah masalah jika Kompilasi hukum Islam yang mempunyai kedudukan kuat itu menjadi hukum material bagi Pengadilan Agama. Dimana hukum materiil dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum positif di Indonesia seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kewarisan. Oleh karena ketiga bidang tersebut mempunyai hubungan atau keterkaitan yang erat sekali.

Pada bagian sebelumnya telah penulis kemukakan bahwa umat Islam di Indonesia terdiri dari beberapa madzhab yang satu sama lainnya tidak selamanya sama, maka dalam penerapan Hukum Islam akan dapat terjadi perbedaan antara madzhab yang satu dengan madzhab yang lainnya dikalangan penegak hukum termasuk oleh kalangan ulama atau tokoh umat Islam. Kompilasi Hukum Islam hadir untuk menyamakan perbedaan-perbedaan tersebut. Dengan adanya kompilasi Hukum Islam sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan berpedoman Kompilasi Hukum Islam, para hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi terjadinya putusan-putusan yang bercorak variabel, asal tetap proporsional secara kausisti. Demikian pula halnya bagi pencari keadilan, mereka tidak dapat lagi mengajukan dalih dan dalih ikhtilaf. Mereka tidak dapat lagi memaksakan kehendaknya agar hakim mengadilannya menurut pendapat dan doktrin madzhab tertentu.<sup>86</sup>

## 2. Wewenang Kompilasi Hukum Islam

<sup>85</sup> Barmawi Mukri, *Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal: Hukum No. 17 Vol. 8, 2001, Hlm 27

<sup>86</sup> Kompilasi Hukum Islam, dimuat pada <http://ahbadina.staff.umm.ac.id/archives/240>, diakses pada 24 september 2020, Pukul 11.52 WIB

Pertumbuhan dan perkembangan peradilan Islam merupakan produk interaksi di dalam tatanan masyarakat, termasuk dengan pranata peradilan yang telah tersedia. Salah satu unsur yang paling menentukan dalam proses itu adalah kemampuan dan peranan para pendukungnya, yaitu para ulama dan anggota masyarakat Islam pada umumnya, dalam merumuskan dan menerapkan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan

Suatu cara penting untuk memberikan apresiasi terhadap kelahiran Peradilan Agama adalah dengan melihatnya sebagai suatu langkah modernisasi Peradilan Agama, khususnya menempatkannya didalam struktur peradilan yang berjalan dinegeri ini, sebagai akibat dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 itu, maka terjadi semacam restrukturisasi pengadilan-pengadilan agama yang ada dan menyatukannya kedalam satu struktur yang baru. Ada dua aspek disini, yaitu modernisasi Peradilan Agama , sehingga menjadi setara dengan suatu Peradilan dalam sistem hukum modern, dan kedua menjadikan serta menempatkan Peradilan Agama setingkat dengan peradilan-peradilan lain, sebagai bagian dari keseluruhan struktur peradilan negeri ini. Sebagai contoh dan bukti mengenai hal itu adalah tidak dibutuhkannya lagi fiat (pengukuhan) oleh Pengadilan Negeri bagi putusan-putusan Pengadilan Agama pasca Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989.<sup>87</sup>

Mengenai aturan yang berkaitan dengan fiat (pengukuhan) dicantumkan pada pasal 63 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertulis sebagai berikut:<sup>88</sup>

*“Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum”*

<sup>87</sup> Satjipto Raharjo, *Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam No.10 Tahun IV*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1993) Hlm 34

<sup>88</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jelasnya sehubungan telah diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, menuntut Kompilasi Hukum Islam untuk segera disahkan. Akhirnya, melalui cara potong kompas Mahkamah Agung bekerja sama dengan Departemen Agama, atas restu Presiden pada tanggal 10 Juni 1991 disahkanlah Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ditandatangani. Maka sejak saat itulah secara formal, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berlaku sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama diseluruh Indonesia.

Diundangkannya Undang-Undang RI No 7 Tahun 1989, menjadi lebih penting artinya kalau memperhatikan bahwa dibanyak negara yang dalam Undang-Undang dasarnya dengan tegas dinyatakan Islam sebagai agama negara, kedudukan Mahkamah Syari'ah tidak sekokoh dan seterhormat Peradilan Agama di Indonesia. Bahkan diantara negara-negara itu terdapat sementara negara yang memiliki Mahkamah Syari'ah hanya pada negara bagian dan wewenang yang terbatas.

Tugas pokok Pengadilan adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 pasal 2 yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Adapun tugas-tugas lain yang diberikan kepada Pengadilan Agama ialah:<sup>89</sup>

1. Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)
2. Legislasi akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya

<sup>89</sup> H.A Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) Hlm 1-2

apabila diminta. (pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)

4. Memberikan pelayanan kebutuhan rohaniawan Islam untuk pelaksanaan penyempahan pegawai atau pejabat yang beragama Islam (Permenag. No. 1 Tahun 1989)
5. Melakukan *hisab* dan *ru'ya hilal*
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum, dan sebagainya

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi hakim agama dalam menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama sangat efektif. Ini terbukti dengan tidak berdisparitasnya lagi setiap putusan hakim dalam kasus yang sama. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil di Pengadilan Agama berarti pelaksanaan dan penerapan hukum Islam, tidak lagi diarahkan atas kehendak pemeluknya tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi negara sebagai aparat pengawas dan pelaksana penerapannya, sepanjang hal-hal yang menyangkut bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan yang telah menjadi aturan hukum perdata yang resmi dan bersifat publik.

### **C. Kandungan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam, khusus nya pada BAB V Tentang Wasiat dimana didalam sub bab tersebut terdiri dari 16 pasal yaitu pasal 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, Dan 209. Ke enam belas pasal tersebut berisi tentang tata cara pelaksanaan Wasiat. Namun yang menjadi fokus penelitian adalah pada pasal 209 , adapun bunyi keseluruhan dari pasal 209 adalah:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas yaitu: anak perempuan bila hanya
2. seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak

perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan dan apabila dalam pemberian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

3. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>90</sup>

Penerapan adanya wasiat wajibah terhadap orang tua angkat dalam pasal 209 dengan cara pemahaman bahwa jumlah  $\frac{1}{3}$  harta adalah jumlah maksimal dan itupun hanya diberlakukan saat tidak ada anak-anak langsung maupun ahli waris pengganti dari pewaris. Pada saat mereka masih ada maka para hakim agama dapat menetapkan bagiannya hanya  $\frac{1}{6}$  harta agar tidak terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga.

Kehadiran aturan wasiat wajibah terhadap anak angkat atau orang tua angkat melalui pasal 209 Kompilasi Hukum Islam telah menimbulkan semacam *puzzling*. Artinya, bahwa perhatian oleh para ulama' atau cendikiawan Islam kita terhadap orang tua angkat untuk mendapatkan harta peninggalan melalui wasiat wajibah perlu dipertanyakan, mengingat bahwa orang tua angkat secara hukum Islam sendiri bukanlah termasuk golongan *al-Aqrabin*.

Namun hal ini bukanlah bersifat harga mati untuk sebuah peluang yang bersifat manusiawi dan sosial dalam membuka bagi orang tua angkat pintu pelimpahan harta peninggalan melalui *wasiat wajibah*. Rumusan para ulama' kita dalam pasal 209 KHI inilah pada akhirnya mampu membuka harapan itu walaupun dalam realitanya masih jarang teraplikasikan. Adanya legitimasi

<sup>90</sup> Amir Syamsudin, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press, 2011) Hlm 64



dari aturan hukum terhadap proses orang tua angkat maupun secara lebih alasan manusiawi dan sosial yang menjadi hal yang sensitif dimata masyarakat dari keberadaan orang tua angkat, maka sewajarnya pandangan para ulama' kita diperhatikan juga terhadap anak angkat atau orang tua angkatnya dalam akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan keduanya dalam kaitannya dengan kewarisan melalui *wasiat wajibah* ini. Lebih menarik kiranya, jika sedikit banyak mengetahui keberadaan atau status orang tua angkat dalam pasal 209 KHI tersebut yang secara langsung mengatur *wasiat wajibah* dalam kaitannya dengan orang tua angkat.

## BAB VI

### ANALISIS KONSEP WASIAT WAJIBAH PADA PASAL 209 KHI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

#### A. Konsep Wasiat Wajibah menurut KHI

Istilah “wasiat “ diambil dari *وصيت- عصة- عسى- شئء* (aku menyambung sesuatu). Dalam syariat, wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat.<sup>91</sup> secara terminologi wasiat adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal.<sup>92</sup> Sedangkan yang dimaksud wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh si orang yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.<sup>93</sup>

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah memberlakukan ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris, yakni dalam kedudukan sebagai ahli waris pengganti, dan kepada anak atau orang tua angkat yang tidak mendapatkan atau tidak diberi wasiat oleh orang tua atau anak angkatnya.

Dalam Islam seseorang yang telah meninggal dunia paling tidak akan meninggalkan dua hal, pertama meninggalkan ahli waris dan kedua meninggalkan harta peninggalan. Harta peninggalan dari yang meninggal,

91 Sayyid Sabiq, “*Fiqih Sunnah*” (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008) hlm 117.

92 Fatchur Rahman, “*Ilmu Waris*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979) hlm 63.

93 Yusuf Sowaminata, “*Fiqih Mawaris*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) hlm 163.

belum dapat di bagi sebab dalam hal ini harus dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan wasiat.<sup>94</sup>

KHI mempunyai ketentuan tersendiri tentang wasiat wajibah dan berbeda pengaturannya dari negara-negara muslim lainnya. Konsep KHI adalah memberikan wasiat wajibah terbatas kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sementara negara-negara lain seperti Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakek atau neneknya.<sup>95</sup> Melihat latarbelakang penyusunan KHI, dapat diperoleh beberapa alasan tentang penetapan wasiat wajibah terbatas pada anak dan orang tua angkat yaitu pertama, para Ulama' Indonesia belum dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana berlaku dalam hukum adat. Kedua, pelembagaan ahli waris penggantinya terhadap cucu yang ditinggal meninggal lebih dahulu oleh orang tuanya, dipandang lebih adil dan lebih berkemanusiaan bagi masyarakat Indonesia.<sup>96</sup> Pengaturan Wasiat Wajibah dalam KHI secara implisit dijelaskan dalam pasal 209, pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal meninggal dunia. Sekalipun secara normatif telah ditentukan demikian, namun dalam perkembangannya ternyata wasiat wajibah diberikan kepada pihak-pihak diluar anak angkat dan orang tua angkat. Berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung ternyata wasiat wajibah juga diberikan kepada ahli waris yang beragama non-Islam.

Berikut beberapa Putusan Mahkamah Agung yang memunculkan kontroversi di kalangan praktisi dan akademisi Hukum Islam:

<sup>94</sup> Emilia Dyah Widiawati, Siti Malikhatun Badriyah, Adya paramita Prabandari, "*Akibat Hukum Wasiat Untuk Anaka Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI)*",Notarius, Volume 12 Nomor 2, 2019, hlm 986-987.

<sup>95</sup> Roihan A. Rasyid, "*Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah*" dalam Cik Hasan Bisri et.al (eds), 1999, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu Jakarta hlm 88-89

<sup>96</sup> Hartini, "*Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*". *Mimbar Hukum* No. 37 Tahun II, 2001, hlm 189.

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan seorang ahli waris non-Islam (anak perempuan kandung) berhak atas wasiat wajibah yang jumlahnya  $\frac{3}{4}$  dari bagian seorang anak perempuan ahli waris. Mahkamah Agung mengubah jumlah harta yang diperoleh anak kandung non-Islam dari  $\frac{3}{4}$  menjadi sama dengan bagian yang diperoleh ahli waris anak perempuan.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51,K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Dalam kasus ini Mahkamah Agung memutuskan ahli waris non-Muslim (dalam kapasitasnya sebagai ahli waris pengganti) berhak mendapatkan harta warisan pewaris berdasarkan wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris lain yang beragama Islam.

Diantara dua putusan Mahkamah Agung ini pun terdapat perbedaan dalam hal dari mana bagian harta untuk pelaksanaan wasiat wajibah diambil. Pada putusan pertama bagian wasiat wajibah diambil dari harta peninggalan pewaris, sedangkan pada putusan kedua, bagian wasiat wajibah untuk ahli waris non-Muslim diambil dari harta warisan.<sup>97</sup>

#### **B. Ruang lingkup penerapan Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai dalil hukum**

Jumhur Beberapa ulama' berpendapat, semua ketentuan syara' yang ditetapkan Allah Swt adalah untuk kepentingan manusia. Imam Al-Syatibi misalnya, menegaskan bahwa berdasarkan penelitian, semua hukum syara' ditetapkan untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah, baik kemaslahatan di dunia maupun diakhirat. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa golongan Mu'tazilah juga sepakat menyatakan, hukum-hukum Allah didasarkan atas 'illah memelihara kemaslahatan hamba-hambaNya. Diinformasikan bahwa pendapat sebaliknya hanya dikemukakan oleh ar-Razi. Akan tetapi belakangan Al-Razi menarik kembali pendapatnya tersebut, setelah ia

<sup>97</sup> Irwan Rosman, "Telaah Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 51K/AG/1999 dan Puitusan Mahkamah Agung RI.Reg.No.368/K/AG/1995, 2002.

berhadapan dengan hasil penelitian yang membuktikan kesimpulan sebagaimana yang dikemukakan asy-Syatibi diatas.<sup>98</sup>

Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:<sup>99</sup>

- a. Berupa *masalahah* yang sebenarnya, bukan masalahah yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu serta dapat mendatangkan keuntungan, manfaat atau menolak *mudharat*.
- b. Berupa *masalahah* yang bersifat umum, bukan masalahah yang bersifat perseorangan. Yang dimaksud dengan ini yaitu agar dapat mendatangkan manfaat kepada manusia atau dapat menolak *mudharat* dari mereka dan bukan hanya memberikan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja.
- c. Pembentukan hukum bagi *masalahah* ini dapat bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma' dalam artian bahwa *masalahah* tersebut adalah *masalahah* yang hakiki dan selalu berjalan dengan tujuan syara' serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil syara' yang telah ada.
- d. *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesulitan hidup, dalam arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Jika diperhatikan dengan seksama, maka persyaratan diatas terlihat bahwa ulama' yang menggunakan *masalahah mursalah* dalam berhujjah cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena meskipun bagaimanapun juga apa yang dilakukan ulama' ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

### **C. Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Masalahah Mursalah menurut Pendapat beberapa Ahli**

98 Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)

99 Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul Al-Fiqh* (Maktabah Da'wah al-Islamiah, 1990)

Maslahah menurut pengertian Syara' pada dasarnya dikalangan Ulama' Ushul Fiqh mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda dalam memberikan definisi. Jalaludin Abdurrahman misalnya menyebutkan sebagai berikut: Maslahah ialah: Memelihara maksud Hukum Syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan telah ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.

1. Dalam kitab Ushul Fiqh Al-Islami al-Gazali mendefinisikan masalah sebagai berikut:

المصلحة فهي في العبادة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة  
( المصالح الضرورية )

*“Maslahah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan.”<sup>100</sup>*

Dari definisi diatas jelas bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syar'i adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>101</sup>

Dengan demikian, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya, jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara' yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah, tujuan

100 Wahbah Zuhailly, *Ushul Fiqh Al-Islami Juz II* (Beirut: Darul Fikr, 2006) hlm 35.

101 Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999) hlm 158.

utama masalah ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.<sup>102</sup>

Berdasarkan ta'rif masalah yang diberikan al-Gazali diatas, dapat ditarik beberapa catatan yang akan membantu dalam menganalisa masalah:

- a. Bahwa makna masalah menurut al-Gazali adalah menarik manfaat dan menghindarkan bahaya. Pandangan al-Gazali ini sejalan dengan pengertian masalah menurut bahasa dan adat seperti diuraikan diatas. Akan tetapi, bukan ini yang dikehendaki oleh al-Gazali dengan masalah, sebab ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh manusia.
- b. Al-Gazali menta'rifkan masalah tidak sebatas hanya dipahami secara 'urf dan bahasa saja. Menurut al-Gazali, masalah adalah memelihara tujuan syara' atau hukum Islam (maqasid asy-syari'ah) inilah yang dimaksud masalah menurut al-Gazali. Menurutnya, tujuan hukum Islam adalah terjaga usul khamsah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta manusia. Oleh karena itu, setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah masalah. Demikian juga setiap hal yang dimaksudkan untuk menghindarkan kelima hal tersebut dari hal-hal yang merusak yang membahayakannya dinamakan masalah.
- c. Al-Gazali secara tegas membedakan antara masalah menurut pandangan manusia dengan masalah menurut pandangan syara' atau hukum Islam. Manusia hendak mewujudkan kemaslahatan dalam hukum Islam juga ingin mewujudkan kemaslahatan. Namun demikian, kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan yang dikehendaki oleh hukum Islam. Demikian sebaliknya, kemaslahatan yang dokehendaki oleh

102 Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) hlm 117.

- manusia. Oleh karena itu, apa yang dinilai masalah oleh manusia belum tentu bernilai masalah menurut kacamata hukum Islam.
- d. Masalah menurut al-Gazali sinonim dengan al-ma'na al-munasib, sehingga pada suatu saat bisa dikategorikan dalam bab qiyas.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah-mursalah merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (istibath) Islam, namun tidak berdasarkan kepada nash tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya bukan syara' (maqasid asy-syariah).<sup>103</sup>

2. Menurut Najmuddin At-Thufi masalah merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum, ia tidak membagi masalah sebagaimana yang dilakukan oleh jumbuh ulama'. Ada empat prinsip yang dianut At-Thufi tentang masalah yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumbuh ulama' , yaitu sebagai berikut:<sup>104</sup>

- a. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan (kemudharatan), khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Untuk menentukan sesuatu termasuk kemaslahatan atau kemudharatan cukup dengan akal. Pandangan ini berbeda dengan jumbuh ulama' yang mengatakan bahwa sekalipun kemaslahatan dan kemudharatan itu dapat dicapai dengan akal, kemaslahatan itu harus mendapatkan dukungan dari nash atau ijma', baik bentuk, sifat, maupun jenis.

Maka, orang yang berakal (عقيل) adalah orang-orang yang dapat menahan amarahnya dan mengendalikan hawa nafsunya, karena dapat mengambil sikap dan tindakan yang bijaksana dalam menghadapi segala persoalan yang dihadapinya, dan orang yang

103 Toha Ma'arif , "Peran Masalah Mursalah Terhadap Pengangkatan Anaka di Pengadilan Agama", Istinbath/No. 16/ Th. XIV/ Juni/2015/ Hlm 138-140.

104 Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm 48.



berakal adalah orang yang pandai mendayagunakan pikirannya (akal) untuk menahan, meningkat dari kehancuran dirinya dan memahami dengan menganalisa, segala ciptaan-Nya, sehingga hidupnya bijaksana, terpelihara dari kesesatan.<sup>105</sup>

- b. Masalah merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujjahan masalah tidak diperlukan dalil pendukung karena masalah itu didasarkan pada pendapat akal semata. Dengan demikian, kepentingan umum merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu untuk kehujjahan kepentingan umum tidak diperlukan pendukung, karena kepentingan umum itu didasarkan pendapat akal semata.

Sedangkan dalam mengetahui hukum yang tersembunyi memang sangat diperlukan daya dan kemampuan nalar yang tinggi. Bila dalam mengetahui hukum yang tersirat ada pedoman yang digunakan dalam menetapkan hukum-Nya yaitu kaitannya dengan Nash, maka dalam mengetahui hukum yang tersurat tidak ada yang dijadikan pedoman. Untuk maksud itu sangat dibutuhkan kemampuan untuk menggali hakikat dan tujuan Allah Swt dalam menetapkan hukum atas suatu kejadian. Bila dianalisis hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dapat dipahami bahwa pada dasarnya Allah menetapkan hukum itu adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau memberikan manfaat untuk manusia atau menghindarkan madharat (kerusakan) dari manusia. Karena itu hakikatnya dari tujuan hukum itu dapat dijadikan dasar oleh mujtahid dalam menetapkan hukum.<sup>106</sup>

- c. Masalah hanya berlaku dalam masalah mu'amalah dan adat kebiasaan. Adapun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan syara', seperti shalat dzuhur empat rakaat, puasa selama

<sup>105</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm 29-30.

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm 65

satu bulan, dan tawaf dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek masalah karena masalah-masalah seperti itu merupakan hak Allah semata.

Sedangkan dalam lapangan mu'amalah dimaksud untuk memberikan kemanfaatan dan kepentingan umum kepada umat manusia. Mengenai masalah hubungan sosial, manusialah yang lebih menegtahui kepentingan umumnya. Karena mereka harus berpegang pada kepentingan umum ketika kepentingan umum itu bertentangan dengan Nash dan Ijma'.<sup>107</sup>

- d. Masalah merupakan dalil Syara' yang paling kuat. Oleh karena itu, ia juga mengatakan apabila nash atau ijma' bertentangan dengan masalah, didahulukan masalah dengan cara takhsis nash tersebut (pengkhususan hukum) dan bayan (perincian/ penjelasan).

Bagi At-Thufi, kepentingan umum itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nash dan ijma', juga hendaklah lebih diutamakan atas nash dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pengutamaan kepentingan umum atas nash dan ijma' tersebut At-Thufi melakukan dengan cara bayan dan takhsis, bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nash sama sekali, sebagaimana mendahulukan Sunnah atas Al-Qur'an dengan cara bayan. Hal demikian At-Thufi lakukan karena dalam pendapatnya, kepentingan umum itu bersumber dari sabda Nabi Saw, yang pengutamaan dan mendahulukan kepentingan umum atas nash ini ditempuh baik nash itu qat'i dalam sanad dan matannya atau dzanni keduanya.<sup>108</sup>

Jika melihat teori maslahat At-Thufi diatas ecara seksama, maka tepat sekali bahwa at-Thufi termasuk penganut liberalisme dalam hukum Islam yang sangat bertentangan dengan teori para Ulama' sebelumnya, termasuk ulama' dilingkungan madzhabnya sendiri, yaitu Hanbali.

<sup>107</sup> Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-Thufi*, (Jakarta: UII Press, 2000), hlm 71

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm 71-72

Bagi At-Thufi syara' tidak bisa dikatakan sebagai lebih mengetahui kemaslahatan manusia sehingga harus diambil dalilnya. Sebab, pemeliharaan maslahat merupakan dalil syara', bahkan yang kuat dan khusus sehingga mesti didahulukan. Asumsi syara' lebih mengetahui segalanya hanya berlaku dalam masalah ibadah yang maslahat-maslahatnya tidak terjangkau akal dan adat, sementara maslahat yang mengatur mukallaf dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sudah maklum bagi manusia berdasarkan akal dan adat. Jika kita melihat sebuah dalil syara' yang berhenti memberikan kemaslahatan, kita akan menggantinya dengan maslahat.

3. Para Ulama' mendukung metode masalah mengemukakan alasan yang mendukung pola penalaran ini dalam istinbath hukum, antara lain 'Ali Hasballah, yaitu:
  - a. Syari'at Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, dengan demikian kebolehan seseorang mengkonsumsi suatu yang haram ketika dharurat atau terpaksa dalam batas tertentu sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan.
  - b. Kemaslahatan manusia yang berhubungan dengan kepentingan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, apabila kemaslahatan tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan. Maka Islam memberikan perhatian terhadap berbagai kemaslahatan dengan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syari'ah.
  - c. Syara' menjelaskan alasan ('illat) berbagai hukum ditetapkan dengan berbagai sifat yang melekat pada perbuatan yang dikenai hukum tersebut. Apabila dapat diterima, maka ketentuan seperti ini juga berlaku bagi hukum yang ditetapkan berdasarkan masalah mursalah.<sup>109</sup>

Dari berbagai argumentasi diatas dapat dipahami bahwa maslahat bukanlah hal yang asing bagi hukum Islam, terwujudnya maslahat

<sup>109</sup> 'Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), Cet. 7, hlm

merupakan tujuan utama dari penetapan hukum Islam. Maka pendekatan maslahat dalam pembentukan hukum Islam tidaklah bertentangan dan dapat dilakukan dalam menjawab berbagai persoalan, khususnya dibidang muamalah. Melalui pendekatan ini diharapkan perkembangan hukum Islam tidak mengalami stagnan yang dapat menghambat tercapainya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Sekalipun pola *maslahah mursalah* dapat diterima sebagai salah satu pola istinbath, namun para ulama' ushul fiqh membuat sejumlah persyaratan dan ruang lingkup kerja metode ini sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Ghazali, Al-Syatibi, dan Al-Thufi. Berkaitan dengan persyaratan Istislahi yang mereka buat berbeda satu sama lain, namun mengenai ruang lingkup operasionalnya hampir semua mereka mempunyai pendapat yang sama.

Al-Ghazali membuat persyaratan metode istislahi untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, yaitu :

1. Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
2. Maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' (Konsensus)
3. Maslahat tersebut menempati level al-dharuriyat (primer) atau al-hajiyat (sekunder) yang setingkat dengan al-dharuriyat.
4. Kemaslahatannya harus berstatus qath'i atau zann yang mendekati qath'i.
5. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat qath'i, dharuri, dan kulli.<sup>110</sup>

Berbeda dengan al-Ghazali, Al-Syatibi hanya membuat kriteria atau persyaratan agar maslahah al-mursalah atau istislahi dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam.

<sup>110</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1997) hlm 151

- a) Masalahat tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara', karena itu masalahat yang tidak sejalan dengan jenis tindakan syara' atau yang berlawanan dengan dalil syara' yaitu: Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan Hukum Islam.
- b) Masalahat seperti kriteria nomor satu diatas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus, jika ada dalil khusus yang menunjukkannya maka menurut al-Syatibi itu termasuk dalam kajian qiyas.<sup>111</sup>

Menurut Al-Thufi, masalahah tidak berlaku dibidang ibadah, dan sejenisnya. Al-Thufi membangun pendapatnya atas empat dasar yaitu:

1. Akal manusia dapat menemukan dan membedakan mana masalahah dan mana mafsadat.
2. Masalahah merupakan dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari Nash.
3. Lapangan atau ruang lingkup operasional masalahah hanya dalam bidang muamalah dan adat, bukan dalam bidang ibadah.
4. Masalahah merupakan dalil hukum Islam yang paling kuat, karena masalahah bukan hanya dalil ketika tidak ada nash dan ijma' melainkan harus pula didahulukan atas nash dan ijma' ketika terjadi pertentangan diantara keduanya. Pengutamaan masalahat atas nash dan ijma' tersebut dilakukan oleh al-Thufi dengan jalan takhsis dan bayan, bukan dengan jalan meninggalkan nash, sebagaimana mendahulukan Sunnah atas Al-Qur'an dengan jalan bayan.<sup>112</sup>

Harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia untuk diwarisi oleh ahli warisnya. Hak seseorangpun tidak muncul secara tiba-tiba tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan dari pada hak-hak yang meninggal dunia.<sup>113</sup>

111 Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat, Juz. II*, ( Saudi, Dar Ibn Afan, 1997) hlm 345

112 Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali : Masalahah –Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) hlm 90

113 Almadia, Jainatus Shela (2017) *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan harta benda kepada anak angkat: studi kasus Desa PandanarumKecamatan Tirto kabupaten Pekalongan*, Undergraduate

Wasiat merupakan pemberian sukarela yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang pelaksanaannya dilakukan setelah meninggalnya pemberi (pewasiat). Karena wasiat memiliki dimensi ibadah (hubungan manusia dengan Tuhannya) maka wasiat juga merupakan perbuatan hukum yang menjadi sarana untuk mendekati diri kepada Allah yang sering dilakukan orang, khususnya bagi mereka yang mempunyai harta yang lebih. Dalam prakteknya wasiat sering dilakukan oleh seseorang baik dengan lisan maupun tulis. Hal ini dilakukan agar wasiatnya diketahui oleh orang lain bahwa itu adalah wasiatnya sesuai dengan Pasal 206 KHI. Namun akan menjadi suatu permasalahan bila suatu undang-undang memberikan ketentuan dimana sewaktu-waktu surat yang dibuat dalam perjalanan laut dalam waktu enam bulan, dimana secara yuridis wasiat tersebut sah dan memiliki pembuktian yang mengikat untuk dijadikan alat bukti itu. Namun tenggang waktu enam bulan itu diberikan undang-undang agar pewasiat membuat surat wasiat baru dengan melibatkan campur tangan notaris.<sup>114</sup>

Jika Wasiat Wajibah berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris Islam, maka Kompilasi Hukum Islam menetapkan batasan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya atau sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta orang tua angkatnya. Di lihat dari aspek metodologis, dapat dipahami bahwa persoalan wasiat wajibah dalam KHI adalah persoalan ijtihadi yang ditetapkan berdasarkan argumen hukum masalah mursalah yang berorientasi untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.

Dari uraian diatas, dapatlah dipahami bahwa tujuan pokok umum syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, yang meliputi lima unsur yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa,

(S1) thesis, UIN Walisongo.

114 Khuzaeri, (2010) *Tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut (analisis KUH Perdata pasal 950 ayat 1)* Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda. Istilah populer di kalangan ulama' ushul disebut al-masahh al-khamsah, kelima hal pokok ini harus dipelihara, dijaga dan diwujudkan agar memperoleh kebahagiaan hidup baik didunia maupun diakhirat.

pemaparan para pendapat diatas, maka dalam hal ini penulis ingin melihatnya berdasarkan masalah mursalah mencoba menyimpulkan bahwasannya praktek wasiat wajibah bagi orang tua angkat sesuai pasal 209 KHI yang memberikan Wasiat Wajibah sebanyak 1/3 harta warisan tidak relevan untuk diterapkan dengan kata lain penulis tidak setuju disebabkan dirasa terlalu banyak dan ditakutkan jika diantara keluarga pewaris nantinya ada yang merasa dirugikan dikarenakan sistem pembagian wasiat yang seperti ini nantinya akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari karena dirasa tidak adil. Rasa kesetiaan dan kepatuhan atau kepatuhan ini mengandung kemaslahatan.

Sesuai dengan penjelasan dari bab 3 akhir yang menjelaskan bahwasanya hakim membuat solusi dengan memberikan harta sebanyak 1/6 dari harta peninggalan agar tidak terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga dan tetap memelihara hubungan sosial antara mereka, disini maslahat sebagai jalan tengah yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan diantara keduanya agar tidak ada yang dirugikan sesuai dengan tujuan Masalah Mursalah yaitu: mencapai *kemaslahatan* dan menghindari timbulnya *kemudharatan*. Menurut penulis dirasa pembagian seperti ini sudah cukup adil dan relevan untuk diterapkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan Ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat.

Akan tetapi, sebagian ulama' berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat.

\Dalam Kompilasi Hukum Islam membuat terobosan baru dengan memberikan hak wasiat kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sebagaimana termaktub dalam pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap orang angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang Wasiat Wajibah bagi orang tua angkat pada pasal 209 KHI perspektif masalah mursalah maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wasiat Wajibah itu diperuntukkan bagi anak angkat dan juga orang tua angkat yang mendapatkan paling banyak sebesar 1/3 dari harta warisan sesuai yang dikemukakan dalam pasal 209 KHI ayat 2, KHI dan Masalah mursalah sebenarnya memiliki pendapat yang sama yaitu dengan adanya wasiat wajibah menjadikan kemaslahatan antar umat dan menghindari adanya kemudharatan walaupun sebenarnya dalam Al-quran tidak dijelaskan bahwa orang tua angkat mendapatkan wasiat wajibah.
2. Yang menjadi acuan KHI pada pasal 209 adalah Undang-Undang Mesir Nomor 71 Tahun 1946. Yang membedakan di Indonesia membelakukan sebatas anak dan orang tua angkat sedangkan mesir memberlakukan wasiat wajibah diperuntukkan cucu pewaris yang orang tuanya



meninggal lebih dunia lebih dahulu dan dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan *zawil arham* atau terhibab oleh ahli waris lain.

3. Penerapan Wasiat Wajibah untuk orang tua angkat ini yang ditetapkan pada pasal 209 KHI ini sebenarnya relevan untuk diterapkan karena orang tua angkat juga mempunyai hak mendapatkan sebagian harta dari anak angkatnya mengingat telah bersusah payah membesarkan si anak dari kecil meskipun bukan darah dagingnya sendiri dan membutuhkan banyak biaya juga meskipun nantinya merugikan ahli waris karena harta yang didapatkan akan berkurang karena keberadaan orang tua angkat.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis membicarakan dana menganalisanya terkait wasiat wajibah bagi orang tua angkat pada pasal 209 perspektif masalah mursalah baik pendapat KHI maupun masalah mursalah, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya, pemerintah menjelaskan juga persyaratan anak angkat atau orang tua angkat yang berhak mendapatkan wasiat wajibah karena pastinya ada orang-orang tertentu memanfaatkan keadaan tertentu hanya untuk mendapatkan warisan dan juga pembagian sebanyak 1/3 tersebut ada pengecualiannya yang menghalanginya. Hal ini dirasa perlu agar tidak ada percecokan diantara ahli waris lain.
2. Dari adanya pemberian wasiat ini anak angkat ataupun orang tua angkatnya bisa mendapatkan hak yang sama dengan keluarganya yaitu sama-sama mendapatkan bagian seperti kerabatnya walaupun tidak adanya nasab diantara keduanya akan tetapi hal ini tapi hal ini dinilai adil karena orang tua angkat juga pada saat mengasuh anak tersebut juga mengeluarkan banyak biaya baik lahir maupun bathin, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari sebaiknya dalam

pembagian hartanya bisa melalui musyawarah agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan.

4. Pada dasarnya, wasiat wajibah adalah hak penuh anak angkat ataupun orang tua angkat yang telah ditetapkan pemerintah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209.

### **C. Kata Penutup**

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang Insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhinya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selasainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

M. Fahmi Al Amruzi, "Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam", (Cet I, Jakarta: 2012)

Amir Syarifuddin, "Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2008)

Moh Muhibbin, Abdul Wahid "Hukum Kewarisan Islam : Sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)

Suparman Usman, "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", 1981.

Abdul Aziz Dahlan, (et.al) "Eksiklopedia Hukum Islam", (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) Jilid I

Andi Syamsu dan M. Fauzan, (Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta: Pena, 2008)

Departemen Agama, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", 1991/1992.

Sukris Sarmadi, "Hukum Waris Islam di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan fiqh sunni, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)

Rachmad Syafe'i, "Ilmu Ushul Fiqh" , (Bandung: CV Pustaka Setia)

Romli SA, "Muqaranah Muzahib Fi Ushul, Cet Ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)

Burhan ash-Shofa, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta. Cet II, 1998)

Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Sutrisno Hadi, "Metodologi Research" Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi: UGM, 1981)

Hadari Nawawi, “ Metodologi Penelitian dalam bidang Sosial,  
(Yogyakarta: Gajahmada: University Perss)

Suharsini Arikunto, “ Prosedur Penelitian suatu Pendekatan praktik, Cet  
Ke-14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, Cet Ke-3 (Jakarta: UI  
Perss.1986)

Moh. Nazir, “Metode Penelitian” Cet Ke-3 , (Jakarta: Ghlmia Indonesia,  
1988)

Husein Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: PT  
Gramedia Pustaka Umum, 2002) Hlm 42

Abdul Manan, *Aneka-aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:  
Prenada Media Group, 2009)

Asyari Abta, Djunaidi Syakur, *Ilmu Waris Deskripsi Islam Praktis dan  
Terapan*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005)

Abd. Al-Rahim, “Al-Muhadharat Fi Al-muqaram, (Kairo: tp:tt)

Imam Zaenuddin. Ahmad Abdul Lathif Zubaedi “Mukhtashar Shahih  
Bukhori”, (Lebanon: Widjaya, Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2007)

Abd. Al-Rachman Al-Jaziri, “ Kitab ‘Ala Al-Madzhabi Al-Arba’at,  
(Beirut: Dar Al-Fikr, 1996)

Achmad Rofiq, “Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo  
Persada, 2003)

Muhammad Jawad,” *Al-Mughniyyah Fiqih Lima Madzhab*”, (Jakarta:  
Lentera, 2001)

Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Yamami Ash Shari’ani,  
“Subulus Salam” Juz III, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003)

Al-Imam As-Syafi’i, “ Al-Umm”, Jakarta: Faizan, 1992)

Helmi Karim, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, “Ilmu Fiqh”, (Jakarta: Departemen Agama, 1986)

Mustafa Dieb Al-Bigha, “Fiqh Sunnah Imam Syafi’i : Matnil Ghayah Wat Taqrib”, (Bandung: PADI, 2009)

Abi Abdul Mu’thi. Muhammad bin Umar “Nihayatu Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtada’in, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 2005)

Amir Hamzah. A. Rachmad Budiono, “Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam”, (Malang: Ikip, 1994)

Asy-Sayyid Sabiq, “ Fiqh Al-Sunnah” Cet Ke-I, (Beirut; Dar Al-Fikr, 1997)

Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004)

A. Warson Munawir, “Kamus Al-Munawir”, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

Amin Farih, “Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam”, (Semarang: Walisongo Press, 2008)

Amir Syarifuddin, “Ushul Fiqih”, (Bandung: Cita Pustaka, 2007)

S. Wojowiseso, Dalam WJS poerwodarminto “ Kamus Inggris-Indonesia”, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1982)

Mardani, ”Hukum Islam”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Badri Khaeruman, “Hukum Islam”, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

Yahya Harahap, Kedudukan Kewarganegaraan dan Acara Pengadilan Agama, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993)

Dirgen Binbaga Islam, “Sejarah Penyusunan Hukum Islam di Indonesia”, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991)

- Zaenudin Ali, “Hukum Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Basil Jalil, “Pengadilan Agama di Indonesia”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Amir Syariffudin, “ Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Cik Hasan Bisri, “ Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional”, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1990)
- Satjipto Raharjo, “Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga : Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam No.10 V Tahun IV” (Jakarta: Al-Hikmah, 1993)
- Mukti Arto, “Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Djazuli. Nurol Aen, Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008)
- Fatchur Rahman, “ Ilmu Waris”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979)
- Yusuf Sowaminata, “Fiqih Mawaris”, ( Jakarta: Gayamedia Pratama, 2002)
- Abdul Wahab Khallaf, “Ilm Ushul Al-Fiqh : Maktabah Da’wah Al-Islamiyyah, 1990)
- Wahbah Zuhailiy, “Ushul Fiqih Al-Islami Juz II, (Beirut: Darul Fikr, 2006)
- Badri Khaeruman, “Hukum Islam dalam Perubahan Sosial”, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

Firdaus, Ushul Fiqh Metode dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif Cet.1, (Jakarta; Zikrul Hakim, 2004)

Saefudin Zuhri, “ Ushul Fiqih : Akal Sebagai Sumber Hukum Islam”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Yusdani, “Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-Thufi, (Jakarta: UII Perss, 2000)

Ali Hasballah, “Ushul Al-Tasyri’ Al-Islami “, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1997)

Muhammad Khalid Mas’ud, “Islamic Legal Philosophy : A Study Of Abu Ishaq Al-Shatibi’s Life And Thought, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1997)

Al-Syatibi, “ Al-Muwafaqat” Juz II, ( Saudi: Dar Ibn Afan, 1997)

Ahmad Munif Suratmapura, “ Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevasinya dengan Pembahasan Hukum Islam” , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)

## **B. Lain-lain**

Baharudin, “Implikasi Legalitas Akta Hibah terhadap Anak Angkat mendapatkan Wasiat Wajibah dalam Harta Warisan (Skripsi Jurusan Akhwal Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah Uin Maulana Malang, 2011)

Ike Sriwulan, “ Studi Komparatif Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo” (Skripsi Stain Ponorogo, 2007)

Hartini dan Yulkarnain Harahap, “ Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta” (Mimbar Hukum No.35, V, 2000)

Hartini, “Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Mimbar Hukum N0.37 Tahun II, 2001)

Pasal 194 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

Al-Baqarah Ayat : 180

Barwami Mukri, “Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional”, Jurnal Hukum No. 17 Vol. 8, 2001

[Http://](http://) Berbagai Pengetahuan Kompilasi Hukum Islam, diakses pada 22 September 2020

Aafandia, [Wordpress.com/2009/05/20/Intruksi-Presiden-Ri-Nomor-1-Tahun-1991-Tentang-Kompilasi-Hukum-Islam/](http://Wordpress.com/2009/05/20/Intruksi-Presiden-Ri-Nomor-1-Tahun-1991-Tentang-Kompilasi-Hukum-Islam/) diakses pada 22 September 2020

Yusuf Somawinata, Al-Maslahah Al-Mursalah dan Implikasi Terhadap Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Hukum Sosial dan Keagamaan Vol 4 No. 2, 2010

Abdul Hakim, Politik Hukum Islam di Indonesia : Kajian Posisi Hukum Islam dalam politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi, Jurnal Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008

Sohari, Gugatan Pengarustamaan Gender (TPG) dan JIL terhadap Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol 3 No. 1, 2011

Kompilasi Hukum Islam, dimuat pada [Http// ahabadina.staff.umm.ac.id./ archives/240](http://ahbadina.staff.umm.ac.id./archives/240) diakses pada 24 September 2020 Pukul 11.52 WIB.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Muhammaf Rusfi, “Validasi Maslahah Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum, Al-Adalah Vol. XII, 1 Juni 2014.

Asmawi, Koonseptualisasi Teori Maslahah Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum dipublikasikan pada 22 November 2014.

Emilia Dyah Widiawati, Siti Malikhatun Badriyah dan Adya Paramita Prabandari, “ Akibat Hukum Wasiat Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Notarius, Volume 12 Nomor 2, 2019.



Roihan A. Rasyid, “Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah “  
Dalam Cik Hasan Bisri et.al (eds) 1999, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan  
Agama dalam Sistem Hukum Nasional, Logos Wacana Ilmu Jakarta.

Irwan Rosman, “ Telaah Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan  
Wasiat Wajibah dalam Putusan Mahkamah Agung RI/Reg No.51 K/AG/1999,  
2002.

Toha Ma’arif, “Peran Masalah Mursalah terhadap Pengangkatan  
Anak di Pengadilan Agama, Istinbath/No.16/Th. XIV/Juni/2015.

Almadia, Jainatus Shela (2017), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Pelaksanaan Harta Benda Kepada Anak :Studi Kasus Desa Pandanarum  
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Undergraduates (S1) Thesis Uin  
Walisongo.

Khuzari (2010), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan  
Hilangnya Kekuatan Hukum Pada Surat Wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut  
(Analisis KUH Perdata Pasal 950 ayat 10 Undergraduate (S1) Thesis Uin  
Walisongo.

## Lampiran

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Aslam Bawazir
2. Tempat Tanggal Lahir : Pati, 30 April 1998
3. Alamat : Asepapan, Trangkil, Pati
4. Facebook : AlamChieLnady
5. Email : Aslambawazir3098@gmail.com
6. Pendidikan Formal :
  - a. TK Uswatun Hasanah 2002-2004
  - b. MI Yayasan Silahul Ulum Asepapan 2004-2010
  - c. MTS Raudlatul Ulum Guyangan 2010-2013
  - d. MA Raudlatul Ulum Guyangan 2013-2016
  - e. UIN Walisongo Semarang angkatan 2016 Lulus Tahun 2021
7. Pendidikan Non Formal :
  - a. TPQ Uswatun Hasanah
  - b. Ektrakulikuller Kajian Kitab Kuning Raudlatul Ulum